

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI
DAGING CICAK
(Studi Kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh :

Elva Silviana Mulyani

NIM : S20182022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG JUAL BELI DAGING CIIKAK
(Studi Kasus Di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Elva Silviana Mulyani
NIM: S20182022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 19890262019031006

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG JUAL BELI DAGING CICAK
(Studi Kasus Di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikhul Hadi, S.H., M. H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris




Muhammad Aenur Rosyid, M. H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S. H. I., M. H

2. Baruki Kurniawan, M. H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S. H. I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS : An-Nisa, 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2023).

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan rendah hati, karya ini saya dedikasikan sebagai ungkapan perjuangan pribadi kepada Allah SWT atas semua kebahagiaan, kekuatan, dan ketabahan yang telah diberikan dalam menjalani kehidupan, serta sebagai penghormatan kepada.:

1. Kepada Ayahanda saya Mulyono, dan ibu saya Wiwik Subaidah yang senantiasa atas pengorbanannya, kesabaran, serta doa restu yang mereka berikan dalam membimbing dan membesarkan saya. Semoga usaha dan doa mereka mengantar saya pada kesuksesan di masa depan yang cerah. Amin.
2. Untuk suami saya, Deni Efendi Hardiandi, dan semua anggota keluarga besar saya, saya ingin menyatakan terima kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan kepada saya sepanjang hidup ini. Semoga Allah SWT memberkati setiap kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya sepanjang perjalanan hidup ini.
3. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2018 beserta senior dan junior yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa yang kalian berikan sepanjang perjalanan kuliah saya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Amin.
4. Kepada teman-teman terkasih dan yang saya anggap sebagai keluarga sendiri, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan, mulai dari pembahasan judul hingga penyelesaian skripsi ini. Nurul Qomariyah, Siti Nurhayatun, Rina Sri, Lailatul Badriah, terima kasih atas kontribusi,

dukungan, dan semangat yang kalian berikan. Semoga kita dapat terus menjadi individu yang bermanfaat untuk agama, keluarga, tanah air, dan bangsa.

5. Kepada komunitas PMII.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk-Nya, dan memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak (Studi Kasus di Desa Plalangan Kalisat Kabupaten Jember)”**. Penulis mengakui bahwa penyelesaian tugas akhir ini dapat tercapai berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag. M.M, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan layanan dengan baik kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selamma proses menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H, selaku kordinator program studi Hukum Ekonomi Syariah. yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H, selaku pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar dan telaten membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan saran yang bapak berikan dengan penuh kesabaran kepada saya.

5. Segenap Dosen UIN KHAS Jember. yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi kepada penulis.

Dalam konteks penelitian ini, penulis mengakui adanya beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengundang kritik dan saran dengan tulus. Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi rekan penulis dan mereka yang membutuhkannya. Semoga Allah melimpahkan perlindungan-Nya. Jazakumullah khairan katsir.



Jember, 24 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Elva Silviana Mulyani, 2023: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak (Studi Kasus Di Desa Plalangan Kalisat Kabupaten Jember

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli,

Jual beli merupakan bentuk interaksi antar individu yang merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ajaran Islam, aktivitas jual beli harus tunduk pada prinsip Syariat Islam, termasuk memenuhi syarat dan rukunnya. Transaksi jual beli yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian tersebut. Dalam konteks Islam, tujuan dari jual beli antara lain adalah untuk saling membantu sesama. Salah satu contoh praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, adalah kegiatan rutin jual beli daging cicak yang berlangsung secara terus-menerus. Praktik ini dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi di tengah masyarakat. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum serangga, termasuk cicak, sebagian besar ulama menyatakan bahwa serangga dianggap haram karena dianggap sebagai binatang yang menjijikkan. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli daging cicak di Palalangan Jember.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian yang dikaji adalah 1) Bagaimana praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

Tujuan pada penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan diklasifikasikan sebagai jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa *Pertama* praktik jual beli cicak di desa Plalangan, disitu didapatkan ada pengepul dan ada juga pemburu, yang dimana pemburu itu bisa menjual hasil buruannya kepada pengepul. Pemburu mencari cicak dalam jumlah banyak dan dikumpulkan untuk stok untuk dijual di pengepul di setiap minggunya, kemudian hasil dari buruan cicak dijual kepada pengepul dengan cara ditimbang perkilo dan dalam keadaan mati namun tidak dikeringkan. Sedangkan konsumen bisa membeli daging cicaknya langsung ke pengepul. *Kedua*, ditinjau dari hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak secara telah memenuhi syarat rukun jual beli sehingga transaksinya sah dan selain itu juga tidak mengandung unsur gharar,riba, dan maisir meskipun yang dijual yakni hewan haram dan menjijikkan namun dalam transaksinya terbilang sah karena tidak ada kecurangan antara penjual dan pembeli dan atas dasar sama sama suka.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori dan Konsep	24

BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Subyek Penelitian	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Analisis Data	71
F. Keabsahan Data	73
G. Tahap-Tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA METODE PENELITIAN	
A. Gambar Objek Penelitian.....	75
B. Penyajian Data dan Analisis Data	76
C. Pembahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu agama yang penuh kesempurnaan, Islam hadir dengan aturan-aturan hukum yang bersifat komprehensif dan fleksibel. Komprehensif dalam arti mampu mencakup ruang lingkup yang luas. Sedangkan fleksibel berarti bahwa aturan-aturan hukum islam selalu mampu menjawab persoalan-persoalan umat manusia, bukan hanya yang berlangsung saat ini akan tetapi masa yang akan mendatang.

Al-Qur'an dan Al- Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak hanya berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan halal dan haram terutamanya menjadi pedoman bagi umat manusia dalam *'amaliyah* (interaksi), baik interaksi antara manusia sebagai seorang hamba dengan tuhan (ibadah) maupun interaksi antara manusia dengan sesama manusia lainnya. Hal ini agar semangat Islam menjadi agama *rahmatan lil 'alamin* dapat terlaksana. Sebagai Firman Allah SWT :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta". (QS. Al -Anbiya': 107).²

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT dalam menyebarkan agama Islam. Sebagai pembawa risalah agama Islam serta dalam rangka menjalankan misi mengentaskan umat manusia dari zaman

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 2010), 508.

kedholiman menuju era peradaban, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat terbesar yakni diturunkannya Al- Qur'an. Misi kenabian yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada satu bidang khusus, seperti aspek keagamaan. Secara esensial, misi kenabian mencakup keseluruhan eksistensi manusia. Ini adalah suatu misi menyeluruh yang dibangun secara bertahap dan berkesinambungan oleh Nabi sejak awal berinteraksi dengan sesama manusia hingga penyelesaian misi kenabiannya, Pada hakikatnya, segala aktivitas manusia Muslim, termasuk usaha mereka dalam kesejahteraan di bumi dan segala isinya, merupakan bentuk ibadah kepada Allah niat tulus dan dilandasi oleh keikhlasan.³

Seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupannya di dunia ini, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik ibadah maupun mu'amalah. Pertama-tama, dijelaskan bahwa ibadah mahdhah (shalat Jumat) harus dilakukan segera begitu waktunya tiba, dan pada saat itu, semua kegiatan mu'amalah (transaksi jual beli) harus dihentikan. Namun, setelah ibadah selesai, manusia diberi perintah untuk segera kembali beraktivitas dalam mu'amalah. Ini menunjukkan bahwa Islam menyoroti kepentingan aktivitas mencari rizki seiring dengan pentingnya pelaksanaan ibadah seperti shalat.⁴

Suatu keseimbangan antara memenuhi kebutuhan hidup di dunia dengan beribadah sebagai kewajiban manusia untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan adalah prioritas utama dalam hidup manusia. Kebahagiaan seseorang akan dicapai ketika kebutuhan dan keinginan materi

³ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, 47.

⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jaradi Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wili ayyi Al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), Juz 19, 141.

dan spiritualnya. Saat ini, studi ilmu ekonomi lebih fokus pada memenuhi kebutuhan material seperti pakaian, tempat tinggal, dan kekayaan lainnya.⁵

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi lainnya dalam tujuan, struktur, dan pola. Sistem ekonomi Islam berusaha mengatasi masalah ekonomi manusia dengan mengambil pendekatan tengah antara model ekstrem kapitalis dan komunis. Dengan kata lain, suatu sistem ekonomi yang dilandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk menggapai kesenangan, bukan hanya di kehidupan dunia saja tetapi juga di akhirat.⁶

Keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat adalah ciri khusus dalam struktur ekonomi Islam. Meskipun sistem kapitalis berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi tanpa keraguan, begitu pula dengan kontribusi sistem sosialis terhadap pencapaian keadilan distributif yang istimewa. Akan tetapi, keduanya cenderung mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang esensial bagi kesejahteraan manusia.⁷

Mu'amalah adalah segala bentuk interaksi antara orang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan material mereka dengan integritas agama. Dalam konteks ini, mu'amalah mencakup berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya, bertindak dengan penuh akuntabilitas dan berdasarkan norma-norma agama. Dalam upaya untuk memperoleh kekayaan,

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 10.

⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 3.

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

agama Islam menetapkan tata norma dan etika yang sesuai. Tujuannya adalah agar bisa memberikan peluang bagi kemajuan kehidupan muamalah manusia di masa depan. Selain itu, Islam mengatakan bahwa upaya perkembangan tersebut tidak boleh menyebabkan kesulitan bagi seseorang atau memberi kebebasan yang tidak perlu kepada orang lain.⁸

Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Untuk transaksi jual beli yang sah, baik penjual maupun pembeli harus memiliki shighat aqid dengan syarat mumayiz (cukup umur) dan sehat akal. Terakhir, transaksi jual beli harus melibatkan ma'qud alaih.⁹

Setelah meneliti ketentuan-ketentuan tersebut, penulis mencoba menganalisis peristiwa transaksi perdagangan. Jual beli pada zaman sekarang sangat beraneka ragam, mencakup berbagai jenis seperti makanan, barang-barang, hewan, dan sebagainya. Terdapat berbagai macam transaksi jual beli hewan, seperti ayam, kambing, kerbau, sapi, bebek, bahkan daging cicak. Fenomena ini dapat dijumpai di Desa Plalangan.

Pada zaman sekarang, praktik jual beli telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terutama terlihat dari jenis barang atau bahan yang diperjualbelikan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai suatu barang bukan sekedar dilihat dari penampilannya saja, akan tetapi dari kebutuhan dan kegunaannya bagi pihak lain. Karena persepsi terhadap sesuatu

⁸ Ahmad Azhar Bayir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), 8.

⁹ Rumawi, Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jurnal : UIN KHAS Jember, 2021), Jurnal Kertha Semaya 9 (10), 1830-1839.

yang dianggap menjijikkan bersifat relatif, setiap individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda tergantung pada kebiasaannya. Oleh karena itu, jual beli terhadap barang-barang yang mungkin dianggap menjijikkan dapat tetap terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap hal yang dianggap menjijikkan. Terbukti dengan banyaknya transaksi jual beli tokek, cacing, bekicot, ular, dan sejenisnya yang saat ini tidak sulit ditemukan, bahkan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Sebagian besar ulama mengungkapkan bahwasanya serangga termasuk dalam kategori haram karena dianggap sebagai binatang yang menjijikkan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu fenomena di lingkungan masyarakat Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terlihat bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli daging cicak sebagai bagian dari aktivitas rutin yang berlangsung secara berkelanjutan. Fenomena jual beli cicak ini dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi di tengah masyarakat yang mana jelas dalam Islam Cicak adalah hewan yang sangat menjijikkan dan hewan yang halal untuk dibunuh dan tidak ada satupun penelitian bahwa cicak bisa dipakai untuk obat segala macam penyakit. Maka dalam hal ini peneliti ingin lebih mengetahui praktik jual beli cicak dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli daging cicak tersebut.

Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti dengan judul penelitian: "**TINJAUAN HUKUM**

EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI DAGING CICAK (Studi Kasus Di Desa Plalangan Kalisat Kabupaten Jember)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian tersebut untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan dan keilmuan, khususnya dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging cicak.
 - b. Harapannya, penelitian ini bisa menjadi panduan yang berguna bagi pihak-pihak yang tertarik untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai praktek jual beli daging cicak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penangkap C

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap aspek hukum Islam yang berkaitan dengan proses jual beli daging cicak. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berharga untuk pengetahuan umum dan juga dapat memberikan manfaat praktis bagi peneliti atau masyarakat yang menjual daging cicak tersebut.

b. Bagi Pengguna Kosmetik

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap aspek hukum Islam yang berkaitan dengan proses jual beli daging cicak. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berharga untuk pengetahuan umum dan juga dapat memberikan manfaat praktis bagi peneliti dan bagi para pengguna kosmetik bahwa cicak adalah hewan yang menjijikan dan haram dalam islam untuk mengonsumsi atau bahkan menggunakan sebagai obat.

c. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga berpotensi menjadi landasan penting bagi pengembangan pengetahuan dan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah operasional mencakup pengertian istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian:

1. Tinjauan

Tinjauan, menurut KBBI dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat atau memeriksa suatu hal dengan tujuan untuk memahaminya. Secara umum, tinjauan juga dapat merujuk pada pandangan atau pendapat yang diberikan setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan secara seksama terhadap suatu subjek atau topik.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dan merupakan bagian integral dari agama Islam. Konsep dasar dan kerangka hukumnya didasarkan pada ajaran Allah sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi dan tindakan Nabi Muhammad). Prinsip-prinsip hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perdata, pidana, ekonomi, dan sosial, serta menetapkan norma-norma etika yang harus diikuti oleh umat Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan Hadis (tradisi) yang berisi ajaran dan tindakan Nabi Muhammad.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), 1

¹¹ Sri Lumatus Sa'adah dan Akor Basori, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember), *Jurnal : UIN KHAS Jember*, 2023.

3. Ekonomi Islam

KBBI mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya mencakup unsur-unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika dan syariah Islam dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Jadi, ekonomi Islam tidak hanya sekadar perangkat yang terkait secara teratur, melainkan suatu sistem yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.¹²

4. Jual Beli

Jual beli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan saling mengikat antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga barang tersebut. Dalam situasi ini, jual beli merupakan transaksi di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dengan pertukaran nilai yang tercermin dalam pembayaran harga barang tersebut.¹³

5. Daging Cicak

Dalam pengertian tertentu, daging dapat didefinisikan sebagai urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, dengan pengecualian urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga, yang berasal dari hewan yang sehat pada saat dipotong. Hewan ini sering ditemui merayap di sekitar

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988),

¹³ Abdul Rokhim dan Candra Riya Nur Pribadi Putri, Implementasi Prinsip Antaradhin Dalam Jual Beli Online Produk Fashion Di Sarishop Banyuwangi, (Jurnal : UIN KHAS Jember, 2021).

rumah, seperti di langit-langit atau dekat lampu, dan makanannya terdiri dari binatang kecil seperti nyamuk dan sejenisnya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan: Bab ini membahas konteks, fokus, tujuan, dan keuntungan penelitian, serta definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka: Bab ini membahas penelitian teori dan penelitian sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis subjek penelitian.

BAB III: Metode Penelitian membahas jenis penelitian, metodologi, subjek, lokasi, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Ini juga mencakup tahapan penelitian dan kevalidan data. untuk menentukan kesesuaian antara jenis penelitian dan metode yang digunakan.

BAB IV: Penyampaian dan Analisis Data pada.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ <https://kbbi.web.id/cecak> Diakses 29 April 20.15

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penelitian mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakuka..¹⁵

1. Wahyu Aji Pradana, 2020, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “*Persepsi Ulama’ Pati Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*”. menunjukkan variasi pandangan terkait transaksi penjualan tokek berdasarkan al-Madzahib al-Arba'ah. Pertama, menurut Mazhab Hanafi, penjualan tokek dianggap sebagai tindakan yang mubah (dibenarkan) karena dianggap memberikan manfaat. Di sisi lain, Mazhab Maliki menganggap tindakan tersebut sebagai makruh meskipun memiliki manfaat. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menilai penjualan tokek sebagai perbuatan haram karena dianggap tidak suci, menjijikkan, dan tokek dikategorikan sebagai hewan melata. Perspektif yang berbeda muncul dari pandangan KH. Abdul Hadi Kurdi, yang menyatakan bahwa praktek jual beli tokek bersifat mubah (diperbolehkan). Jika jual beli tokek memberikan manfaat, maka boleh dijualbelikan, terutama jika hal tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat.

¹⁵ Penyusun, Pedoman Penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember 2021, 46.

Perbedaan antara studi yang dilakukan oleh Wahyu Aji Pradana dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya. Wahyu Aji Pradana memusatkan penelitiannya pada konsep Persepsi Ulama' Pati terkait jual beli tokek. Sementara itu, penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti akan memfokuskan tinjauan pada aspek hukum ekonomi syariah terkait jual beli daging cicak di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Meski demikian, persamaan antara penelitian Wahyu Aji Pradana dan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengusung metode penelitian yuridis normatid dengan pendekatan perundang-undangan.

2. Imam Fawaid, 2021, Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1 dengan judul “*Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi pendapat di antara imam-imam Madzhab dalam menilai hukum penjualan tokek dalam konteks hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, penjualan tokek dianggap haram, sementara menurut Imam Malik, hukumnya dianggap halal. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jual beli tokek diizinkan dengan syarat bahwa ada manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pendapat-pendapat tersebut adalah hasil ijtihad (analisis dan penelitian) dari para imam Madzhab dan dapat bervariasi berdasarkan interpretasi dan metodologi ijtihad masing-masing. Secara umum, Islam memperbolehkan konsumsi tokek jika diperlukan sebagai obat untuk keberlanjutan hidup

manusia, dan menjual belikannya juga dianggap boleh, terutama jika ada manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut.

Penelitian Imam Fawaid berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian Imam Fawaid berfokus pada analisis jual beli tokek dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan melihat hukum ekonomi syariah dalam jual beli daging cicak di desa Plalangan, kecamatan Kalisat, kabupaten Jember. Penelitian Wahyu Aji Pradana akan meneliti jenis penelitianyuridis normatif.¹⁶

3. Yuhad Nafisah, 2018, dengan judul “*Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*”, Skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa dalam analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot sebagai objek di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh ketidakmemenuhi bekicot terhadap kriteria syarat sebagai barang yang sah untuk diperjual belikan menurut hukum Islam. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan Ulama' terkait jual beli bekicot di wilayah tersebut, dengan penelitian menyimpulkan bahwa transaksi ini dianggap sebagai hal yang syubhat (diragukan). Oleh karena itu, penelitian menyarankan untuk menghindari keragu-raguan dengan

¹⁶ Imam Fawaid, *Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1 2021

tidak mengonsumsi, membudidayakan, atau menjual belikan hewan tersebut.

Penelitian Yuhad Nafisah berbeda dari yang akan dilakukan dengan fokusnya. Studi kasus di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi menjadi fokus penelitian Yuhad Nafisah pada praktik jual beli bekicot dari sudut pandang hukum Islam. Terlepas dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengkaji hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penjualan daging cicak di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Meskipun demikian, ada banyak persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuhad Nafisah dan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya membahas praktik jual beli dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yuridis normatif.¹⁷

4. Penelitian oleh Setiyowati Lilis tahun 2019 dengan judul "*Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*". Hasil penelitian ini yakni Praktek Jual Beli, Tokek, Persepsi Tokoh Agama Islam. Jual beli tokek yang dipraktekkan oleh penjual dan pengepul sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja objeknya dalah tokek. Tokek adalah sejenis reptile yang masuk ke dalam golongan kadal kecil atau cicak besar, bagi sebagian orang tokek merupakan hewan yang menjijikkan. Kedua belah pihak dalam satu majelis. Para penjual datang langsung ke rumah pengepul untuk menjual hasil buruannya. Tokek yang dijual dalam keadaan mati,

¹⁷ Yuhad Nafisah, *Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi*", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018)

dan terkadang juga ada yang masih dalam keadaan hidup. Sedangkan para pembeli ada yang datang langsung ke rumah pengepul dan ada juga yang bertransaksi lewat telepon karena pelanggannya ada yang dari luar kota. Sehubungan dengan itu, skripsi ini memiliki tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana praktek jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dan ketiga, bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tokek yang dilakukan oleh para pencari dan pengepul sama seperti jual beli pada umumnya. Mereka melakukan transaksi jual beli tersebut karena beberapa factor. Pertama, karena faktor ekonomi, hasilnya cukup menjanjikan bagi para penjual dan pengepul tokek. Kedua, sebagai obat alternatif suatu penyakit. Ada dua pendapat menurut hukum Islam, yaitu pendapat yang membolehkan menyandarkan pada unsur kemanfaatannya, dan yang tidak membolehkan menyandarkannya pada unsur kesucian barang. Para tokoh agama Islam

Desa Kertomulyo mengikuti pendapat para Ulama yang membolehkan jual beli tokek tersebut karena unsur kemanfaatan. Atas dasar unsur manfaat, warga Desa Kertomulyo berani memperjual belikan tokek tersebut untuk obat-obatan suatu penyakit.¹⁸

Penelitian Setyowati Lilis berbeda dari yang akan dilakukan dengan fokusnya. Studi kasus di Desa Keertomulyo menjadi fokus penelitian Setyowati Lilis pada praktik jual beli bekicot dari sudut pandang hukum Islam. Terlepas dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengkaji hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penjualan daging cicak di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Meskipun demikian, ada banyak persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuhad Nafisah dan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya membahas praktik jual beli dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yuridis normatif.

5. Penelitian oleh Moh Ali Syaifudi Zuhri dan Welda Anggi Irfaniah, tahun 2024 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*". Dengan hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu dengan penelitian dengan menyajikan data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang dipakai ialah jenis penelitian

¹⁸ Lilis Setyowati, *Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, (Jurnal : IAIN Slatiga, 2019), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/6499>.

lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Praktek jual beli pakaian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal pedagang baju kelilingy yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan . 2) Dalam hukum Islam penambahan harga dalam penjualan baju keliling ini boleh dengan kesepakatan kedua belah pihak saling merelakan.¹⁹

Penelitian Welda Angi Irfania berbeda dari yang akan dilakukan dengan fokusnya. Studi kasus di Desa Keertomulyo menjadi fokus penelitian Setyowati Lilis pada praktik jual beli pakaian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal dari sudut pandang hukum Islam. Terlepas dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengkaji hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penjualan daging cicak di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Meskipun demikian, ada banyak persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Welda dan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya membahas praktik jual beli dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yuridis normatif.

¹⁹ Moh. Ali Syaifudi Zuhri dan Welda Anggi Irfania, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*”. Jurnal, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyu Aji Pradana, 2020 skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Persepsi Ulama' Pati Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi pendapat di antara imam-imam Madzhab dalam menilai hukum jual beli tokek dalam konteks hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, jual beli tokek dianggap haram, sementara menurut Imam Malik, hukumnya dianggap halal. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jual beli tokek diizinkan dengan syarat bahwa ada manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pendapat-pendapat tersebut adalah hasil ijtihad (analisis dan penelitian) dari para imam Madzhab dan dapat bervariasi berdasarkan interpretasi dan metodologi ijtihad masing-masing.
2	Imam Fawaid, 2021, Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1	Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam	penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi pendapat di antara imam-imam Madzhab dalam menilai hukum jual beli tokek dalam konteks hukum

No	Nama Peneliti/Tahun/PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Islam. Menurut Imam Syafi'i, jual beli tokek dianggap haram, sementara menurut Imam Malik, hukumnya dianggap halal. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jual beli tokek diizinkan dengan syarat bahwa ada manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut.</p>
3	Yuhad Nafisah, 2018,	Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)	penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif	<p>dalam analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot sebagai objek di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dianggap haram. penelitian menyimpulkan bahwa transaksi ini dianggap sebagai hal yang syubhat (diragukan). Oleh karena itu, penelitian menyarankan untuk menghindari keraguan dengan tidak mengonsumsi, membudidayakan, atau menjual belikan hewan tersebut</p>

No	Nama Peneliti/Tahun/ PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Setiyowati Lilis, 2019	<p><i>“Persepsi Tokoh Agama Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tokek Di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”</i>.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini yakni Praktek Jual Beli, Tokek, Persepsi Tokoh Agama Islam. Jual beli tokek yang dipraktekkan oleh penjual dan pengepul sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja objeknya dalah tokek. Tokek adalah sejenis reptile yang masuk ke dalam golongan kadal kecil atau cicak besar, bagi sebagian orang tokek merupakan hewan yang menjijikkan. Kedua belah pihak dalam satu majelis. Para penjual datang langsung ke rumah pengepul untuk menjual hasil buruannya. Tokek yang dijual dalam keadaan mati, dan terkadang juga ada yang masih dalam keadaan hidup. Sedangkan para pembeli ada yang datang langsung ke rumah pengepul dan ada juga yang bertransaksi lewat telepon karena pelanggannya ada yang dari luar kota. Sehubungan dengan itu, skripsi ini memiliki tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama,</p>

No	Nama Peneliti/Tahun/PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>bagaimana praktek jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Kedua, bagaimana tinjauana hukum Islam terhadap jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dan ketiga, bagaimana persepsi tokoh agama Islam terhadap jual beli tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tokek yang dilakukan oleh para pencari dan pengepul</p>

No	Nama Peneliti/Tahun/ PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>sama seperti jual beli pada umumnya. Mereka melakukan transaksi jual beli tersebut karena beberapa factor. Pertama, karena faktor ekonomi, hasilnya cukup menjanjikan bagi para penjual dan pengepul tokek. Kedua, sebagai obat alternatif suatu penyakit. Ada dua pendapat menurut hukum Islam, yaitu pendapat yang membolehkan menyandarkan pada unsur kemanfaatannya, dan yang tidak membolehkannya menyandarkannya pada unsur kesucian barang. Para tokoh agama Islam Desa Kertomulyo mengikuti pendapat para Ulama yang membolehkan jual beli tokek tersebut karena unsur kemanfaatan. Atas dasar unsur manfaat, warga Desa Kertomulyo berani memperjual belikan tokek tersebut untuk obat-obatan suatu penyakit.</p>
5.	Moh Ali Syaifudin Zuhri dan Welda Anggi Irfaniah,	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual</i>	Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian	Hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan

No	Nama Peneliti/Tahun/ PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	2024	<i>Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso”.</i>	kualitatif deskriptif	empiris, yaitu dengan penelitian dengan menyajikan data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang dipakai ialah jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Praktek jual beli pakaian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal pedagang baju kelilingy yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan . 2) Dalam hukum Islam penambahan harga dalam penjualan baju keliling ini boleh dengan kesepakatan kedua belah

No	Nama Peneliti/Tahun/PT Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pihak saling merelakan. ²⁰

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaanya yakni terdapat pada praktik jual beli hewan yang jelas tidak halal untuk dikonsumsi seperti bekocot dan tokek. Perbedaanya yakni terdapat pada fokus hewan dan pakaian sedangkan penelitian ini yang diteliti yakni cicak untuk diketahui Hukum Ekonomi Syariahnya. Metode yang dipakai dalam penelitian terdahulu yakni memakai metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini yakni memakai normatif yuridis.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah berasal dari kata *salaha*, *shad-lam-ha* yang berarti baik, yang merupakan antitesis dari buruk atau rusak. Kata *maslahah* memiliki skala dan makna yang mirip dengan kata manfaat dari segi tashrif atau morfologi. Dalam bahasa Indonesia, kata *maslahah* menjadi *maslahat*, yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan, dan kebaikan (seperti keselamatan misalnya).

²⁰ Welda Anggi Irfania, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso". Jurnal, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Jadi, *maslahah* berarti manfaat, kepentingan, kegunaan, dan kebaikan.²¹

Maslahah merupakan antitesis dari mafsadah, yang mengacu pada bahaya atau hal-hal yang merugikan dan membahayakan. Maslahat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Maslahat digunakan dalam ungkapan bahasa Arab dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti dalam menolak kerusakan atau mudharat atau kerusakan di sisi lain, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai maslahat.²²

Maslahah menurut pengertian syara' diartikan sebagai menjaga hukum syara' untuk berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan nafsu manusia. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya, menawarkan definisi ini.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat. Sebagai upaya mencapai keuntungan atau menghindari mudharat. Menurut Imam Abu Zahrah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan baik yang jelas bukan perbuatan yang bertentangan dengan syara'.²³

²¹ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*15, no.2, 2017, h. 152.

²² Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2.

²³ Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justita*1, no.04,2014, h. 351.

Pada dasarnya, kata *masalahah* berarti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Namun, bukan ini yang kami maksud; Sebaliknya, tujuan *maqas'id* yang dimaksudkan oleh ciptaan dan yang dicapai oleh kebaikan ciptaan dalam mencapai tujuannya adalah mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian. Menjaga tujuan syariat, yang meliputi lima hal berikut, itulah yang kami maksud dengan *masalahah* adalah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *Maslahah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lima prinsip ini ditegakkan, sementara *mafsadat* bertanggung jawab untuk mencegahnya ditegakkan. *Maslahah* bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan.²⁴

b. Jenis- Jenis Masalahah

Adapun kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Maslahah daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-din*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4) melindungi kelestarian (*hifzh al-nasl*); 5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*). Karena itu

²⁴ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 95.

mas}lah}ah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

b) *Maslahah hajjiyah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah daruriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

c) *Maslahah tahsiniyyah*, adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.²⁶

2) Dari segi kandungannya ulama ushul fiqh membagi dua macam yaitu:

a) *Maslahah al-ammah* atau *maslahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak tercerai berai.

b) *Maslahah al-khasha* atau *maslahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.

²⁵ Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer* (Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), h. 145.

²⁶ Sahibul Ardi, 'Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhah* 10, no.20, 2017, h. 242.

3) Dari segi perubahan maslahat, Mushthafa al-Syalabi membagi menjadi dua yaitu:

a) *Maslahah al-tasbitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji. *Maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.²⁷

4) Dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi:

a) *Maslahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syaari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *maslahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munaasib al-mu'asttir* dan *al-munaasib al-mulaa'im*.

b) *Maslahah al-mulgha*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat

²⁷ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2, 2017, h. 158.

menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.

c) *Maslahah al-maskut 'anhaa*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- *Maslahah al-gharibah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum.
- *Maslahah al-mursalah*, yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw).²⁸

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Syariah Islam

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang telah ditetapkan atau diakui oleh penguasa negara atau otoritas masyarakat yang berwenang. Peraturan-peraturan ini dianggap sebagai norma yang mengikat sebagian atau seluruh populasi. Fungsi dari hukum adalah menciptakan tata tertib yang diinginkan oleh penguasa tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan

²⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 21.

memastikan terciptanya suatu keteraturan yang dianggap baik oleh penguasa atau otoritas yang berwenang.

Semua aturan yang mengatur dan memengaruhi aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi termasuk dalam hukum ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, sangat penting bagi lembaga hukum untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Pemahaman yang baik terhadap hukum menjadi krusial karena hukum mengatur sebagian besar aspek kegiatan manusia, termasuk dalam konteks kegiatan ekonomi.²⁹

Syariah merujuk pada kumpulan norma ilahi yang mengatur relasi manusia dengan Allah, interaksi sosial sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk di alam lingkungan hidupnya. Hal ini mencakup aturan-aturan moral, etika, hukum, dan pedoman hidup yang berasal dari ajaran agama Islam. Syariah, yang berasal dari kata Arab yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju kebenaran, memberikan panduan bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan mereka:

- 1) Syariah diartikan sebagai hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah sepanjang masa.
- 2) Syariah, dalam konteks hukum Islam, mencakup norma-norma yang memiliki kekekalan (tetap) dan yang bias saja berubah sesuai dengan perubahan zaman.

²⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 5-9.

- 3) Syariah, didefinisikan sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan al-Hadith, mencakup hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas.³⁰

Hukum ini mengatur berbagai aspek sistem ekonomi dengan tujuan membangun suatu kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hukum ekonomi syariah memberikan kepastian dalam situasi yang tidak pasti dan memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya keputusan ekonomi diambil. Semua ini dilandasi oleh tata nilai Islamiah, mencakup prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, etika, dan nilai-nilai Islam lainnya.³¹

b. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah diantaranya:

- Kebenaran (*al-shidqah*)

Adalah prinsip atau kondisi di mana seseorang berlaku benar, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Ini mencakup kejujuran dan integritas dalam perilaku dan ungkapan. Kebenaran menjadi dasar penting yang memengaruhi status dan perkembangan individu serta masyarakat.

- Keadilan (*'adalah*)

Keadilan juga dapat dijelaskan sebagai memberikan perlakuan kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, di mana setiap individu memiliki haknya yang harus dihormati, dan

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet 4* (Jakarta: Sinar Grafika,), 34.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 4.*

semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak mereka.

- Kerelaan

Merupakan prinsip bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersandar pada persetujuan mereka sendiri. Setiap pihak diharapkan bersedia terhadap isi perjanjian dan menunjukkan kehendak bebas dalam setiap tindakan mereka. Apabila terdapat pemaksaan atau tekanan, maka transaksi tersebut dianggap tidak valid, kecuali dalam keadaan yang bersifat untuk kepentingan umum.³²

Dengan demikian, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap Muslim seharusnya mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, tujuannya bukan hanya terbatas pada pencapaian kebahagiaan (falah) di dunia semata, tetapi juga mencakup aspek kehidupan akhirat. Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hal ini diketahui sebagai tujuan dari kegiatan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada dunia semata, tetapi juga mencakup aspek kehidupan akhirat.

³² Abdul Manan, *Teori dan praktik ekonomi islam; dalam perspektif keuangan pengadilan agama*, 4.

c. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah mengenai asas-asas sebagai berikut:

1) Asas kepemilikan (Al milkiyyah)

Prinsip dasar ekonomi Islam mengakui bahwa alam dan manusia memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya sesuai dengan keinginan pemiliknya, walaupun dengan mentaati prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, hak kepemilikan bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral. Sehingga, orang ataupun kelompok yang memiliki hak kepemilikan diharapkan untuk menjalankan tugas kepemilikan mereka dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, keadilan, dan keberlanjutan.

2) Pengelolaan kepemilikan (at-tasharruf al milkiyah)

Ini melibatkan tanggung jawab individu atau kelompok sebagai pengelola atas harta yang dimilikinya. Pengaturan kepemilikan ini dapat dikaitkan dengan konsep *the generalized others*, yang merujuk pada pemahaman bahwa manusia, sebagai pengelola, harus mempertimbangkan pandangan, nilai-nilai intrinsik, dan ekstrinsik dari kekayaan atau sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan kepemilikan dalam ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kepentingan

bersama, distribusi kekayaan yang adil, dan pemeliharaan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pengelolaan kepemilikan, diharapkan individu atau kelompok dapat menjalankan tugas kepemilikan mereka dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual, sejalan dengan ajaran Islam.

3) Asas distribusi kekayaan

Dalam kerangka distribusi kekayaan ini, agama Islam menetapkan serangkaian peraturan dan prinsip untuk memastikan bahwa barang dan jasa dapat tersedia secara adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Asas distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi Islam adalah landasan yang menjamin adanya pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menghindari akumulasi kekayaan yang tidak sehat, menjaga keseimbangan ekonomi di antara masyarakat, dan memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok tidak merugikan kelompok lainnya. Melalui pelaksanaan zakat, infaq, hukum waris, dan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis, ekonomi Islam berupaya untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkesinambungan. Dengan demikian, tujuannya bukan hanya memastikan kecukupan materi,

tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat Islam.³³

d. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1) Al quran

Al-Quran, selain menegaskan dimensi ketuhanan yang harus dihayati oleh manusia, juga memuat dimensi kemanusiaan yang memberikan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas dan menjalankan aktivitas. Dalam ekonomi Islam, terdapat seperangkat prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta struktur ekonomi yang dibangun di atas landasan ini, sesuai dengan berbagai konteks lingkungan (bi'ah) dan tuntutan zaman. Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi bahwa ekonomi dalam Islam berasaskan pada aspek muamalah, yang melibatkan praktik-praktik seperti jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4):29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirinya, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu³⁴.

³³ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ed 1* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), 9-11.

³⁴ Kementerian agama ri, *Al Quran dan terjemahannya*, (Surabaya halim, 2004), 61.

2) Hadis

Hadis, atau perkataan dan tindakan Rasulullah SAW yang dicatat oleh para sahabatnya, merupakan salah satu sumber hukum. Di dalam hadis, terdapat berbagai aturan perekonomian yang mengatur cara mendapatkan dan mengelola harta. Aturan-aturan ini diformulasikan berdasarkan ajaran Islam dan petunjuk dari Rasulullah untuk membimbing umat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga, hadis berperan penting dalam membentuk landasan hukum dan moralitas ekonomi dalam perspektif Islam. Aturan tersebut berlaku baik pada tingkat individu maupun kolektif, dan melibatkan muamalat yang mencakup perolehan, pendistribusian, atau penggunaan harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hadis yang membahas kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk muamalah, terdapat petunjuk tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam:

Jabir ibnu Abdullah radliyallahu'antu berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahuai takarannya dengan kurma yang diketahuai takarannya.(riwayat muslim)³⁵.

3) Ijma'

Yakni melibatkan kesepakatan atau konsensus para ulama atau komunitas Islam terhadap suatu hukum atau prinsip tertentu.

³⁵ Hadis Riwayat Muslim

Terutama dalam transaksi jual beli barang seperti pakaian, makanan, dan papan. Kesepakatan atau konsensus para ulama atau masyarakat Islam terhadap prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi ekonomi memberikan panduan dalam ajaran Islam. Contoh penerapan Ijma dalam ekonomi dapat termasuk penetapan prinsip-prinsip keadilan dalam harga, larangan terhadap praktik riba, dan pedoman-pedoman etika dalam bisnis. Ijma memberikan kerangka kerja hukum yang dapat diakui oleh masyarakat Islam, sehingga transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan mematuhi norma-norma Islam. Ijma tidak hanya menjadi sumber hukum yang penting dalam ilmu dan agama Islam secara umum, tetapi juga memiliki aplikasi khusus dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi. Dengan kata lain, keputusan bersama yang menggambarkan kesepakatan umum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan mengarahkan interaksi ekonomi di seluruh masyarakat.

e. Kompilas Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) Tentang Jual Beli

- 1) Pasal-pasal 56-61 menjelaskan tentang rukun dalam menjalankan transaksi jual beli, termasuk mencakup identitas para pihak yang terlibat dalam perjanjian, objek jual beli yang menjadi fokus kesepakatan, dan jenis kesepakatan yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

- 2) Bab 2 menjelaskan mengenai pasal-pasal 62-67 yang membahas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, termasuk diuraikan nilai harga dari objek barang yang diperjualbelikan, serta persetujuan pembeli yang menetapkan kewajiban pembelian seluruh barang dengan harga yang telah disepakati.
- 3) Bab 3 menjelaskan mengenai pasal-pasal 68-72 yang membahas lokasi dan persyaratan pelaksanaan jual beli. Dalam konteks ini, termasuk diuraikan lokasi pelaksanaan jual beli, tempat pertemuan para pihak saat melaksanakan perjanjian jual beli, serta perubahan pada penawaran (ijab) sebelum persetujuan (kabal) yang dapat membatalkan penawaran.
- 4) Bab 4 menjelaskan mengenai pasal 76 yang membahas objek jual beli. Dalam pasal ini, terdapat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang dijualbelikan harus ada, dan khususnya, barang yang dijualbelikan

harus diketahui secara jelas.³⁶

2) Jual Beli menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqh, istilah Al-Bai' berarti jual beli atau perdagangan. Istilah ini berasal dari kata menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa kata Al-Bai' dalam bahasa Arab kadang-

³⁶ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ed revisi* (jakarta;kencana,2009), 30.

kadang dipakai agar bisa menggambarkan kata Al-Syira', yang berarti beli³⁷. Sebagaimana penjelasan syeh Taqiyuddin al-Husny di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

الْبَيْعُ فِي اللَّعَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مَقَابَلَةُ مَا لِي بِمَا لِي قَا بِلَيْنِ
لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya : Jual beli Bahasa secara Bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sebagian ulama' memberi pengertian:

- 1) Menurut ulama Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan imbalan yang dapat diterima atau pertukaran harta berdasarkan saling merelakan. Harta dapat didefinisikan sebagai segala jenis properti yang menguntungkan, kecuali properti yang tidak milik atau tidak menguntungkan. Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran harta yang saling diterima, dengan imbalan yang dapat dibenarkan, dan dibedakan dari transaksi lainnya seperti hibah.
- 2) Menurut Ulama' Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Dalam konteks ini, istilah-istilah seperti ijab qabul merujuk pada proses ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) dalam transaksi jual beli. Jual

³⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus, ad-Dar al-Fikr, 2013), 87.

beli terjadi ketika terdapat pertukaran antara harta yang dijual dan harta yang dibeli, melibatkan proses komunikasi ijab qabul antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya. Dengan demikian, jual beli tidak hanya melibatkan pertukaran fisik barang, tetapi juga proses komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Ijab (tawaran) merupakan langkah awal dari penjual untuk menyatakan niat menjual barangnya, sedangkan qabul (penerimaan) adalah langkah dari pembeli untuk menerima tawaran tersebut dengan menyetujui harga yang disepakati. Pendekatan Ulama' Hanafiyah terhadap jual beli mencerminkan pentingnya transparansi, kesepahaman, dan persetujuan dalam setiap transaksi ekonomi.

- 3) Ulama' Ibn Qudamah menyatakan bahwa jual beli terjadi ketika terdapat pertukaran harta yang mencakup pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Hal ini menonjolkan perbedaan antara jual beli dan transaksi lainnya yang tidak berdampak pada kepemilikan mutlak atas barang yang diperoleh.³⁸

Menurut beberapa definisi di atas, jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau barang yang memiliki nilai dengan ridha, atau kesepakatan. Dalam jenis transaksi ini, satu pihak memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang diakui oleh syariah dan disepakati

³⁸ Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, 211.

bersama. Dengan kata lain, dalam hal ini, jual beli melibatkan pertukaran barang atau barang dengan nilainya, yang dilakukan.

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah sebagaimana di dalam al-Qur'an, hadith dan kaidah fiqh sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah 275).

2) Hadith

Artinya: Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (artinya tidak terdapat unsur tipudaya dan penghianatan).³⁹

3) Kaidah Ushul Fiqh

Artinya: Hukum asal segala sesuatu (selain ibadah) adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil menunjukkan atas keharamannya.⁴⁰

Kaidah ini dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu yang terlibat dalam transaksi mua'malah (urusan dunia) adalah halal. Selama belum ada undang-undang yang secara tegas melarang transaksi dalam mua'malah tersebut dan sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan. Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang memenuhi persyaratan syariah dianggap halal.⁴¹ Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan sebelumnya, maka jual beli memiliki status hukum yang boleh.

Yang dimana, tindakan jual beli disetujui atau disepakati di dalam Islam selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip syariah. Status hukum mubah menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap halal atau diperbolehkan, asalkan

³⁹ Imam Hakim, *Al-Mustadrak ala Shahihaini lil Hakim*, Maktabah Syamilah, Juz 2, 13.

⁴⁰ Abdullah bin Said Muhammad Ubbadi al-Lahji al-Hadmari as-Sahawi, *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah* (Jeddah: Haromain, tt.), 31.

⁴¹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penulisan Hukum, (Hukum Islam-Hukum Barat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 66.

tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama dan prinsip-prinsip moral yang berlaku.

Keharusan dan urgensi transaksi jual beli dalam kehidupan manusia adalah suatu hal yang diakui di ajaran Islam dan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'at.⁴²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli harus memenuhi syarat supaya dianggap sah oleh syariat Islam. Ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama setuju bahwa *ijab qabul* adalah satu-satunya rukun jual beli. Penjual menggunakan istilah *ijab* untuk menjual barang, dan pembeli menggunakan istilah *qabul* untuk membeli barang. Namun, karena unsur kerelaan sulit untuk dilihat secara langsung, mereka berpendapat bahwa indikasi kerelaan dapat ditemukan dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara mereka saling memberikan barang dan harganya.⁴³

Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam jual beli terdiri dari empat hal, yakni:

- 1) Keterlibatan pihak yang berakad (*penjual* dan *pembeli*).
- 2) Kehadiran *sighat* (*lafad ijab qabul*).
- 3) Ketersediaan barang yang menjadi objek transaksi (*ma'qud 'alaih*).
- 4) Adanya nilai tukar yang menggantikan barang tersebut.⁴⁴

⁴² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 46.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

⁴⁴ Nasrun Haroen, 7

Pandangan Ulama' Hanafiyah terhadap rukun jual beli menggambarkan bahwa unsur-unsur seperti pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang dianggap sebagai syarat-syarat (sharat) dalam jual beli, bukan sebagai bagian dari rukun jual beli. Menurut pandangan mereka, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab qabul, yang merupakan ungkapan atau pernyataan dari penjual (ijab) dan pembeli (qabul). Pemisahan antara rukun dan syarat dalam pandangan Ulama' Hanafiyah mencerminkan pendekatan analitis dalam menilai suatu perjanjian jual beli.

Rukun jual beli dianggap sebagai elemen pokok yang harus ada agar transaksi dianggap sah, sementara syarat-syarat dianggap sebagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi untuk menjadikan transaksi itu lebih lengkap atau sempurna. Namun, terdapat syarat-syarat tambahan seperti kejelasan objek (barang yang dibeli), kejelasan nilai tukar, dan kejelasan pihak yang berakad, yang harus dipenuhi untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan transaksi tersebut. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, kejelasan, dan etika dalam berbisnis. Namun, syarat-syarat jual beli yang diakui oleh Jumhur Ulama' (sebagian besar ulama) mencakup unsur-unsur seperti pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang:

1) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (a) Berakal sehat
- (b) Atas dasar suka sama suka
- (c) Orang yang melakukan akad⁴⁵

2) Syarat yang terkait dalam Ijab dan Qobul

- (a) Usia baligh dan memiliki akal sehat.
- (b) Qabul harus sesuai dengan ijab.
- (c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁴⁶

3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- (a) Barang harus bersih atau suci.
- (b) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemilik sah.

(c) Harus memiliki manfaat.

(d) Harus teridentifikasi dengan jelas dan dapat dikuasai.

(e) Harus memiliki identifikasi yang jelas terkait dengan kedudukannya, jenis, sifat, dan harganya.

(f) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.⁴⁷

⁴⁵ Nasrun Haroen, 8

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 7.

⁴⁷ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Al-Thaman (Harga Pasar) ini mengacu pada harga barang yang berlaku di pasar secara aktual. bahwa al-thaman, yang merupakan nilai tukar barang yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan kondisi pasar, dianggap oleh para ulama fiqh sebagai indikator nilai tukar yang dapat berubah sesuai dengan situasi pasar. Namun, dalam konteks nilai tukar barang, beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan mungkin mencakup kejelasan, keadilan, dan ketepatan nilai tukar:

- (a) Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas.
- (b) Pelunasan biaya dapat dilakukan saat transaksi, walaupun secara hukum dapat menggunakan cek atau kartu kredit. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan (berupa utang), proses pembayarannya harus transparan.

- (c) Jika transaksi jual beli melibatkan pertukaran barang, barang yang dijadikan sebagai nilai tukar haruslah barang yang tidak melanggar hukum syariah.⁴⁸

d. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk

⁴⁸ Ghufroon Ihsan, *Al-Fiqh al-Islami*, 92.

1) Jual Beli yang *Shahih*

Suatu transaksi jual beli akan dianggap sah atau sah jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, untuk diakui sebagai transaksi yang sah, harus ada kesesuaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses jual beli harus dilakukan telah tepat agar bisa memastikan keabsahan dan keberlakuannya. Hak khiyar adalah hak pilihan atau hak untuk menarik diri dari suatu perjanjian dalam jual beli dalam beberapa keadaan tertentu. Jadi keabsahan transaksi tidak tergantung pada hak opsi untuk menarik diri, sehingga jika memenuhi syarat dan tidak melanggar hak orang lain, transaksi dianggap sah. Dalam situasi ini, terjadi pertukaran hak kepemilikan antara barang dan harga pembeli memiliki barang, dan penjual memiliki harga. Akibatnya, ijab qabul terjadi tanpa pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jual beli yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai jual beli yang sah atau *shahih*.⁴⁹

2) Jual Beli yang *Bathil*

Jual beli yang dianggap tidak sah adalah transaksi yang tidak sah dari segi hukum atau tidak memenuhi syarat dan objeknya. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, jika seseorang yang terlibat dalam transaksi atau objek transaksi, seperti barang atau harga, tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan, maka transaksi

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 121.

tersebut dianggap tidak sah atau tidak terjadi menurut pandangan agama. Untuk dianggap sah, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan elemen-elemen transaksi itu sendiri harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jika tidak, transaksi tersebut dianggap tidak valid dari perspektif agama. Hak kepemilikan yang sah tidak akan terbentuk jika transaksi tersebut tetap dilakukan⁵⁰.

e. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang digunakan dalam menjalankan transaksi jual beli antara lain adalah:

1) Prinsip Tauhid

Setiap tindakan, langkah, dan struktur hukum harus menunjukkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan saat melakukan transaksi jual beli. Keimanan dan kesadaran akan kehadiran Allah harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk melakukan transaksi jual beli.

2) Prinsip Halal

Prinsip kedua adalah prinsip halal. Umat Islam diharapkan menjauhi segala bentuk rezeki yang berasal dari hal-hal yang diharamkan. Dalam mencari rezeki, cara memperolehnya, mengkonsumsinya, dan memanfaatkannya, haruslah halal. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga harus berasal dari sumber yang halal. Dengan

⁵⁰ Al-Zuahily, *Al-Fiqh al-Islam*, 92.

menjalankan prinsip halal, umat Islam dapat memastikan bahwa segala aspek kehidupan ekonominya sesuai dengan ajaran agama.

3) Prinsip *maslahah*

Maslahah dapat didefinisikan sebagai kebaikan umum atau kebaikan yang ditunjukkan oleh akal hukum tertentu. Menurut akal hukum ini, segala tindakan manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan syariah termasuk menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Manfaat atau kesejahteraan dianggap sebagai komponen penting dalam hubungan dagang. Akibatnya, praktik jual beli yang tidak menguntungkan masyarakat harus dihindari karena melanggar ajaran Islam.

4) Prinsip *Ibahah*

Menyatakan bahwa semua tindakan diizinkan selama tidak terdapat bukti yang secara tegas mengharamkannya. Prinsip tersebut berarti bahwa segala kegiatan atau perbuatan dapat dilakukan dalam akad (perjanjian) selama sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan atau transaksi dianggap sah dan rboleh, hanya jika terdapat bukti yang dengan jelas melarangnya. Prinsip *Ibahah* mencerminkan pendekatan fleksibel dalam menentukan keabsahan suatu tindakan, asalkan tidak bertentangan dengan aturan atau norma hukum yang ada.

5) Prinsip Kebebasan Transaksi

Prinsip dasar dalam bertransaksi adalah bahwa setiap pihak harus setuju dengan sukarela, tanpa adanya penindasan, dan menggunakan perjanjian yang sah. Selain itu, transaksi harus mematuhi aturan-aturan Islam, sehingga tidak melibatkan barang-barang yang diharamkan.

f. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:

1) Ditinjau dari Segi Sifatnya

Jual beli yang sah merujuk pada transaksi yang berlangsung tanpa adanya kerusakan, baik itu pada aspek rukun (unsur-unsur pokok) maupun syarat-syaratnya. Sementara itu, jual beli yang tidak sah (ghairu shahih) mengacu pada transaksi yang secara tegas tidak diizinkan oleh hukum syariah. Meskipun rukun terpenuhi namun sifat atau syaratnya tidak terpenuhi, dianggap tidak sah.

2) Dilihat dari Segi Hubungannya dengan Objek Jual beli

a) Transaksi Muqayyadhah, jenis transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan barang, mirip dengan sistem barter.

Contoh jual beli binatang dengan binatang. Pihak yang terlibat dalam transaksi ini menukar satu jenis barang dengan jenis barang lainnya tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Transaksi semacam ini mencirikan model pertukaran langsung

barang dan merupakan contoh dari sistem ekonomi yang lebih tradisional atau primitif di mana uang mungkin belum digunakan sebagai alat tukar.

b) Transaksi Sharf, melibatkan pertukaran komoditas khusus, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak. Transaksi ini dapat mencakup penjualan salah satu logam mulia tersebut dengan yang lain, misalnya, pertukaran emas dengan perak atau sebaliknya. Transaksi Sharf mencerminkan spesifikasi atau kekhususan dalam pertukaran, di mana jenis komoditas yang terlibat harus serupa, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak.

c) Transaksi Muthlaqah, jenis transaksi yang melibatkan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat tukar dalam transaksi tersebut. Berbeda dengan Transaksi Muqayyadhah yang melibatkan pertukaran langsung barang dengan barang, atau

Transaksi Sharf yang melibatkan pertukaran logam mulia dengan logam mulia, Transaksi Muthlaqah mencakup pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai medium transaksi. Hal ini mencerminkan model transaksi yang lebih umum digunakan dalam kehidupan ekonomi modern di mana uang berperan sebagai perantara dalam pembelian atau penjualan barang dan jasa.

3) Dilihat dari Segi Harga atau Ukurannya

a) Jual beli murabahah, jenis transaksi yang merujuk pada penjualan barang dengan menambahkan keuntungan pada harga aslinya. Penjual menyampaikan kepada pembeli harga jual barang beserta keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Transaksi ini telah mematuhi persyaratan tertentu agar bisa dikatakan tepat dan juga sah menurut prinsip-prinsip keuangan Islam. Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, yang mana dalam suatu perusahaan bank membeli barang yang diimpikan oleh klien yang kemudian dari pihak bank menjualnya barang tersebut kepada klien dengan keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, transaksi ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan finansial tanpa melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan sebelumnya.

b) Jual beli tauliyah, mencerminkan suatu bentuk transaksi yang dilakukan tanpa adanya penambahan harga jual terhadap harga pembelian. Ini berbeda dengan transaksi murabahah, di mana keuntungan ditambahkan pada harga asli barang. Jual beli tauliyah dapat diterapkan dalam konteks pembiayaan syariah atau dalam situasi di mana pihak yang menjual tidak menetapkan margin keuntungan tambahan pada barang yang

dijualnya kepada pembeli.

c) Jual beli wadi'ah, jenis transaksi di dalam hukum ekonomi Islam yang lebih tepat dijelaskan sebagai penitipan atau penyimpanan barang yang dikerjakan oleh seseorang dengan kepercayaan agar barang tersebut dijaga dan disimpan dengan aman. Tidak melibatkan unsur jual beli.

d) Jual beli musawwamah, Dalam transaksi ini, para pihak sepakat pada suatu harga secara bersama-sama selama proses negosiasi. Musawwamah mencerminkan model jual beli yang lebih fleksibel di mana harga belum ditentukan sebelumnya dan pihak-pihak yang terlibat dapat bernegosiasi agar bisa mencapai suatu kesepakatan tersebut dan juga harga yang saling menguntungkan. Transaksi musawwamah sudah tepat dengan prinsip umum dalam hukum ekonomi Islam yang menghormati kebebasan kontrak dan saling persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini merupakan salah satu transaksi jual beli yang umum ditemui dipraktik ekonomi Islam, dan harganya ditentukan melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

4) Ditinjau dari Putus Tidaknya Akad

Jual beli terdiri dari dua jenis, yakni:

a) Jual beli yang terjadi secara tuntas atau sekaligus (bai' al bat) mengacu pada transaksi di mana tidak ada opsi (pilihan) yang

diberikan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam akad (perjanjian). Transaksi tersebut dijalankan secara langsung dan penuh tanpa memberikan opsi kepada salah satu pihak untuk menarik diri atau membatalkan transaksi setelah akad dilakukan. Dalam transaksi jenis ini, kedua belah pihak terlibat sepakat untuk menyelesaikan transaksi secara tuntas tanpa adanya opsi pembatalan. Ini mencerminkan keseriusan dan kepastian dalam pelaksanaan transaksi, dan pembeli serta penjual sepakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

- b) Jual beli dengan opsi atau khiyar merujuk pada transaksi di mana salah satu pihak yang terlibat memberikan kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad kepada pihak lainnya. Ada hak pilihan atau opsi yang diberi kepada seseorang yang terkait untuk menentukan apakah mereka ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Pihak yang diberi opsi (khiyar) dapat memutuskan untuk melanjutkan transaksi atau memilih untuk membatalkannya sesuai dengan kondisi atau pertimbangan tertentu. Khiyar dapat diterapkan dalam berbagai jenis transaksi, dan memberikan fleksibilitas kepada pihak yang diberi hak untuk mengubah keputusan mereka setelah akad (perjanjian) dibuat.

5) Jual Beli yang Dilarang

Menurut Kumedi Ja'far, jual beli yang dilarang oleh ahli akad (penjual dan pembeli) dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:⁵¹

(a) Jual Beli yang Dilarang Karena Ahliah Ahli Akad

- (1) Jual beli yang dilakukan oleh individu yang tidak berakal sehat dianggap tidak sah. Apabila transaksi itu dikerjakan oleh seseorang yang tidak mempunyai kapasitas intelektual yang cukup, contohnya orang-orang gila ataupun orang-orang yang dalam kondisi tidak sadar contohnya mabuk, dianggap tidak memiliki keabsahan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam hukum kontrak dan keuangan, dianggap penting bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk memahami dan menanggung konsekuensi dari transaksi tersebut. Ketidakmampuan seseorang yang tidak berakal sehat untuk membuat keputusan yang rasional dan dipahami merupakan alasan untuk menganggap transaksi tersebut tidak sah. Prinsip ini melibatkan perlindungan terhadap individu yang mungkin tidak dapat membuat keputusan yang tepat atau rasional akibat kondisi mental atau fisik mereka.

⁵¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 111 112.

(2) Jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia mumayyiz, yaitu belum cukup dewasa dan berpikiran matang, dianggap tidak sah. Mumayyiz merupakan orang yang sudah mapan atau orang yang telah mencapai tingkat kematangan dan pemahaman yang memadai dalam membuat keputusan, terutama dalam konteks hukum dan transaksi. Aturan ini mencerminkan prinsip bahwa individu yang belum cukup dewasa dan belum mencapai tingkat kematangan mental dianggap tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan hukum yang berat seputar jual beli. Untuk transaksi yang bersifat ringan atau kecil. Pengecualian ini mungkin memberikan ruang untuk kegiatan yang bersifat rutin atau kecil yang dapat dianggap sebagai pengalaman pembelajaran bagi anak-anak, sementara transaksi yang lebih kompleks atau signifikan memerlukan kematangan dan pemahaman yang lebih besar.

(3) Jual beli Fudhul, melibatkan benda yang kepunyaan orang lain tanpa izin yang punya, dianggap tidak sah. Fudhul adalah istilah yang dapat diterjemahkan sebagai pencurian hak kepemilikan atau transaksi yang dikerjakan melalui dengan langkah-langkah yang tidak

sah. Transaksi yang melibatkan barang milik orang lain tanpa izin atau persetujuan pemiliknya dianggap sebagai tindakan mencuri hak milik. Dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan hak kepemilikan sangat ditekankan. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan pemakaian atau penjualan benda yang kepunyaan orang lain tanpa izin yang punya dianggap tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

- (4) Jual beli yang dikerjakan oleh individu yang buta tanpa penjelasan tentang sifat barang yang diperdagangkan dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa orang yang buta mungkin tidak dapat membedakan kualitas barang atau menilai barang dengan cara yang sama seperti orang yang dapat melihat. Dalam hukum Islam, transaksi yang sah memerlukan pemahaman yang memadai tentang barang yang diperdagangkan. Jika seorang individu yang buta tidak diberikan penjelasan atau informasi yang cukup tentang sifat barang, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini mungkin untuk melindungi kepentingan individu yang buta dan memastikan bahwa mereka tidak terkena kerugian dalam transaksi tersebut karena keterbatasan mereka dalam menilai barang.

Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kepedulian terhadap individu yang mungkin rentan dalam konteks transaksi ekonomi.

- (5) Jual beli yang dilakukan oleh individu yang terhalang, seperti orang yang sakit, pemboros, atau bodoh, dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa orang-orang dengan kondisi-kondisi tersebut mungkin tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai dan tidak dapat diandalkan dalam menyatakan kehendak atau membuat keputusan yang rasional. Dalam hukum Islam, kemampuan untuk membuat keputusan yang sadar dan penuh pengertian penting dalam transaksi yang sah. Jika seseorang terhalang oleh kondisi sakit, pemboros, atau kebodohan yang signifikan, yang dikerjakan setiap individu bias dikatakan tidak sah sebab mereka mungkin tidak dapat memahami implikasi dari transaksi tersebut atau tidak dapat menyatakan kehendak mereka secara jelas.

(b) Jual Beli yang Dilarang Karena Objek Jual Beli

- (1) Jual beli *gharar*

Yaitu Jual beli yang melibatkan kebingungan atau ketidakjelasan disebut sebagai transaksi yang tidak sah. Larangan ini mencakup praktik-praktik

seperti penipuan, kejahatan, pengambilan keuntungan yang tidak pantas, serta pengambilan risiko yang dapat mengarah pada ketidakpastian dalam bisnis atau kegiatan sejenisnya.

Gharar mencakup dan juga melibatkan risiko yang berbahaya, tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya, dan tidak jelas kondisi atau keselamatannya pada saat memperolehnya. Prinsip-prinsip ini ditetapkan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keamanan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Gharar mencakup unsur resiko dan ketidakpastian yang dapat berkaitan dengan keberagaman situasi, baik dalam konteks probabilitas maupun dalam aspek penipuan atau tindakan tidak jujur. Dalam hukum Islam, transaksi yang melibatkan gharar secara berlebihan dihindari untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan keamanan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), keduanya tidak memiliki keyakinan atau kepastian terkait dengan objek transaksi. maka, ketidakjelasan atau ketidakpastian yang ada dalam transaksi dapat menciptakan kondisi gharar, di mana para pihak tidak dapat dengan pasti mengetahui atau

mengukur hak-hak atau kewajiban yang dimilikinya dalam perjanjian tersebut.

Gharar, meskipun mungkin agak tidak jelas, juga dilarang secara tegas, sebagaimana riba. Dalam fikih, gharar dapat dianggap sebagai keadaan kebutuhan (hajat) yang tidak dapat dihindari yang hanya dapat diatasi dengan menghadapi kesulitan besar (dharurah).

(2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Hal ini disebabkan karena transaksi semacam ini sepertinya tidak memiliki status yang pasti atau tidak memungkinkan serah terima barang yang jelas dan tegas. Kejelasan dan kepastian dalam serah terima barang merupakan prinsip penting dalam transaksi jual beli menurut ajaran Islam. Transaksi yang melibatkan barang yang sulit atau tidak mungkin diserahkan secara jelas dianggap tidak sah.⁵²

(3) Jual beli *Majhu*

Hal ini karena transaksi semacam ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kejelasan mengenai objek transaksi adalah aspek yang penting dalam hukum Islam, dan transaksi yang melibatkan barang-barang

⁵²Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), 148-149

yang belum jelas atau belum matang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan transaksi.

(4) Jual beli seperma binatang

Hal ini karena Islam melarang praktek-praktek yang bertentangan dengan norma dan etika Islam dalam memanipulasi reproduksi binatang secara tidak alami. Dalam konteks ini, kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan tatanan alam dan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah.⁵³

(5) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang tersebut dianggap tidak sah dalam Islam.

Hukum-hukum ini ditetapkan untuk menjaga kesucian

dan kebersihan serta memastikan bahwa aktivitas

ekonomi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika

Islam.

(6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Dalam hukum Islam, kesepakatan jual beli harus

melibatkan barang yang nyata, jelas, dan dapat

⁵³ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,, 149.

diidentifikasi. Transaksi yang melibatkan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat dianggap sebagai transaksi yang tidak sah. Oleh karena itu, praktik semacam itu dihindari dalam konteks hukum ekonomi Islam.

(7) Jual beli Muhaqallah

Merupakan transaksi pertanian yang melibatkan tanaman yang berada di ladang atau sawah, dan serupa dengan transaksi yang tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba.

(8) Jual beli Mukhadarah

Hal ini disebabkan barang tersebut ada di dalam kondisi yang tidak jelas, dan dapat terjadi kerugian seperti buah yang jatuh (rontok) atau rusak sebelum dipanen oleh pembeli. Selain itu, transaksi semacam ini

bisa memicu kemarahan dari salah satu pihak, karena kualitas atau kuantitas barang belum dapat dipastikan dengan jelas.⁵⁴

(9) Jual beli Munabadzah

Hal ini disebabkan karena transaksi semacam ini masuk kedalam unsur tipuan yang bias mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik jual

⁵⁴ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,,, 98.

beli dengan cara lempar melempar ini dihindari dalam hukum Islam untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.

(c) Jual Beli yang Dilarang Karena Lafaz (Ijab Qobul)⁵⁵

(1) Jual beli Mu'athah

Transaksi jual beli Mu'athah dianggap tidak sah disebabkan karena belum mencukupi syarat-syarat dan juga rukun yang diperlukan dalam jual beli, yaitu tidak adanya ijab qobul. Dengan kata lain, ketiadaan tahap ijab qobul membuat transaksi ini dianggap tidak memenuhi prosedur atau syarat sahnya suatu jual beli dalam konteks hukum Islam.

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul

di mana transaksi jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul , yang dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara disediakan oleh penjual dan didapati oleh pembeli. Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang mengatur transaksi jual beli, dan kesesuaian antara ijab dan qobul merupakan salah satu aspek penting.

⁵⁵ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,,,, 72.

(3) Jual beli Munjiz

Melibatkan kesepakatan yang jelas dan segera, tidak melibatkan penundaan maupun syarat yang tidak jelas. Transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, penundaan yang tidak sesuai, atau syarat yang tidak terpenuhi dapat dianggap sebagai tidak sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi terhadap masalah ini dapat bervariasi di antara cendekiawan dan ulama agama Islam. Untuk mendapatkan pandangan dari otoritas keagamaan atau cendekiawan yang berkompeten dalam bidang tersebut

(4) Jual beli Najasyi

Praktik jual beli Najasyi melibatkan manipulasi harga dengan tujuan untuk memaksa atau mempengaruhi pihak lain agar mau membeli barang dari penjual tertentu. Tindakan ini dianggap tidak etis dan merugikan pihak lain dalam transaksi. Jual beli Najasyi dianggap tidak sah, karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam transaksi jual beli menurut perspektif hukum Islam.

(5) Menjual di atas penjualan orang lain

Contoh situasinya adalah ketika seseorang menyarankan kepada pembeli untuk mengembalikan

barang kepada penjual aslinya dan kemudian membeli barang yang sama dari dirinya dengan harga yang lebih murah.

(6) Jual beli dibawah harga pasar


penjual memanfaatkan kekurangtahuan atau ketidakpahaman pihak pembeli mengenai harga pasar sebenarnya untuk mendapatkan barang dengan harga yang sangat rendah. Praktik ini dianggap tidak etis karena dapat merugikan pihak yang kurang paham tentang harga sebenarnya, seperti seorang para petani desa yang mungkin tidak mendapatkan nilai sebenarnya dari barang yang mereka jual.

(7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Prinsip-prinsip etika bisnis dalam banyak budaya dan agama menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan menjauhi tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menciptakan persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menjalankan praktik bisnis dengan penuh integritas dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

6) **Batalnya Jual Beli**

Transaksi jual beli yang tidak saling cocok memang bias meimbulkan suatu pembatalan melalui proses yang disebut Iqalah. Tindakan ini dianjurkan, terutama jika diminta oleh salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Iqalah merupakan mekanisme untuk mengakhiri transaksi yang tidak tepat ataupun tidak pas dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat menghindari potensi konflik atau ketidakpuasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Plalangan, Kecamatan Klisat, Kabupaten Jember. Oleh karena itu, peneliti akan aktif menjalankan studi terhadap objek penelitian dan berkomunikasi langsung dengan sumber data. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka merupakan sebuah langkah yang secara umum bertujuan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁵⁶ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan studi kasus atau sosiologi hukum.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Informasi tentang lokasi tertentu, seperti desa, organisasi, peristiwa, atau teks, biasanya dimasukkan dalam area penelitian. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Desa Plalangan, yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten

⁵⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

⁵⁷ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Transito, 1994), 143.

Jember. Peneliti memilih lokasi ini karena di sana ditemukan aktivitas jual beli daging cicak.

C. Subjek Penelitian

Dalam rangka studi ini, subjek penelitian yang diincar berada di Desa Plalangan, Kalisat, Kabupaten Jember. Jenis dan asal data subjek penelitian diidentifikasi dan dilaporkan.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan sering disebut sebagai data asli. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui analisis proses penerapan dan pemecahan dalam transaksi jual beli daging cicak di masyarakat Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan meninjau aspek hukum ekonomi syariah.

Adapun subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Kepala desa Plalangan : Bapak Sofyan Zulkarnain Malik

b. Masyarakat desa Plalangan selaku penjual Daging Cicak :

- 1) Bapak Tejo
- 2) Bapak Lihin
- 3) Bapak Rendi

Setiap transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan kesepakatan yang bersifat sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Konsep penjualan cicak ini sejalan dengan prinsip dasar jual beli pada umumnya. Praktik jual

beli cicak ini memberikan kemudahan bagi pengepul cicak untuk memperoleh barang dagangannya dengan mudah, sementara pemburunya mendapat keuntungan dari penjualan cicak tersebut.⁵⁸

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia dari berbagai sumber penelitian. Mereka diperoleh melalui pembacaan, observasi, atau pendengaran. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang digunakan untuk memahami masalah yang ditangani di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan berbagai hal atau teknik untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh :

1. Observasi

Dalam psikologi, observasi, atau juga disebut pengamatan, merujuk pada proses memfokuskan perhatian terhadap suatu objek melalui berbagai indra, tujuannya dari untuk mengamati dan mencatat gejala objek penelitian. Penggunaan metode observasi ini dimaksudkan untuk menghimpun data terkait dengan kegiatan ini :

- a) Letak geografis Desa Plalangan kecamatan Kalisat kab Jember
- b) Praktek jual beli daging cicak Desa Plalangan kecamatan Kalisat kab Jember

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang dilakukan dengan tujuan tertentu; yang pertama adalah pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan yang kedua adalah orang yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, metode wawancara bebas terpimpin digunakan, yang berarti pewawancara membawa rangka pertanyaan untuk diajukan kepada sumber data. Namun, metode yang digunakan untuk melakukan wawancara ini berbeda-beda tergantung pada situasi. Sumber informasi yang digunakan untuk metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Teknik ini fleksibel, yang berarti bahan pertanyaan dapat dengan mudah diinformasikan dan lebih objektif
- b) Pewawancara dapat berinteraksi langsung dengan orang yang diwawancarai, yang memungkinkan interaksi komunikatif.

Sedangkan data yang diperoleh dari Teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Tinjauan hukum Islam tentang jual beli daging cicak di Desa Plalangan kecamatan Kalisat kab Jember
- b) Praktek jual beli tentang daging cicak di Desa Plalangan kecamatan Kalisat kab Jember.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi dikumpulkan tentang hal-hal atau variabel yang serupa, seperti catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Foto-foto dan

dokumen terkait penelitian adalah contoh dari data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Apabila selesai mengelola data, langkah berikutnya yakni dilakukannya analisis agar bisa menemukan pemahaman tentang subjek penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan agar bisa menganalisis data sesuai dengan jenis penelitian yang dikerjakan. Dalam konteks ini, peneliti menjelaskan bagaimana warga Desa Plalangan membeli dan menjual daging cicak. Kata-kata dan kalimat digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dalam tiga langkah, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk merinci temuan, langkah-langkah ini dilakukan secara bersamaan.⁵⁹ :

1. Reduksi Data

Penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan adalah inti dari proses yang dikenal sebagai reduksi data.

Proses reduksi data terus berlangsung selama proyek penelitian kualitatif. Reduksi data adalah bagian penting dari proses analisis. Ini adalah jenis analisis yang merinci, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak relevan, dan mengorganisasi data dengan hati-hati untuk memungkinkan pengambilan dan validasi kesimpulan akhir.⁶⁰

⁵⁹ Milles dan Hubermas, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁶⁰ Milles dan Hubermas, *Analisis Data Kualitatif*, 18

2. Penyajian Data

Penyajian didefinisikan oleh Miles dan Huberman sebagai kumpulan informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, seorang analis dapat melihat keadaan utama dan menilai apakah kesimpulan yang diambil tepat atau apakah analisis lebih lanjut diperlukan sebagai alat yang disarankan.⁶¹


3. Kesimpulan

Milles dan Huberman menyatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan komponen penting dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga harus divalidasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa refleksi singkat yang mengalir melalui pikiran analis (peneliti), tinjauan kembali catatan lapangan, atau bisa juga mencakup proses yang lebih rinci dan mendalam seperti peninjauan ulang dan diskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Sebagai bagian dari validitasnya, upaya besar mungkin diperlukan untuk menguji kebenaran, kekompakan, dan keterpaduan hasil dengan data lain. Ketika data dikumpulkan, kesimpulan akhir harus divalidasi agar dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.⁶²

⁶¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,... 19

⁶² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,... 20

Gambar bagan 1



Jadi, kesimpulan yang ditarik dari observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli tentang praktik jual beli daging cicak di Desa Plalangan dapat dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten yang divalidasi di lapangan.

F. Keabsahan Data

Sugiono menyatakan bahwa ada tiga jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, masing-masing bergantung pada sumber, metode, penyelidik, dan teori yang digunakan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil perbandingan menunjukkan kesamaan pemikiran, pendapat, dan perspektif.⁶³

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli daging cicak di Desa Plalangan pada waktu yang berbeda. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 274

proses dan cara transaksi jual beli daging cicak yang sebenarnya terjadi di Desa Plalangan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses ini, diuraikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a) Merancang rencana penelitian
 - b) Menentukan lokasi penelitian
 - c) Mengurus izin penelitian
 - d) Menetapkan responden atau informan
 - e) Menyediakan peralatan penelitian
 - f) Memahami prinsip etika penelitian
2. Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian

3. Tahap Analisis Data

Ini adalah tahap akhir dari proses penelitian. Di sini, peneliti mulai membuat laporan, menyampaikan, dan mempertahankan temuan mereka.⁶⁴

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,,., 275

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Monografi di Desa Plalangan kecamatan Kalisat kabupaten

Jember

a. Kondisi Umum Desa Plalangan

Desa Plalangan terletak di kecamatan Kalisat kabupaten Jember memiliki luas administrasi 805,712 HA, terdiri dari empat dusun yaitu dusun Plalangan, dusun Krajan, dusun Curahlembu, dusun Jambuan. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: Desa Ajung
- 2) Sebelah Timur: Desa Sumberanget
- 3) Sebelah selatan: Desa Lembengan
- 4) Sebelah barat: Desa Gambiran/Glagahwero

Plalangan adalah salah satu desa yang terletak dengan strategis, secara geografis desa ini berada di sebelah utara dengan batas berupa desa Ajung dan memiliki lahan persawahan. Di sebelah selatan, desa ini bersebelahan dengan desa Lembengan, sementara di sebelah barat bersebelahan dengan desa Gambiran, dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Sumber Anget.

Transportasi wilayah ini berjalan dengan baik, karena desa Plalangan terkoneksi melalui jalan desa yang menghubungkan berbagai dusun dan desa. Selain itu, desa Plalangan juga dilayani oleh akses jalan yang

menghubungkan kecamatan Kalisat dan kecamatan LedokOmbo.

Tabel Data Jual Beli Cicak

No	Desa	2021	2022	2023
1	Plalangan	60 kg	50 kg	72 kg
2	Lembengan	40 kg	35 kg	60 kg
3	Ajung	48 kg	45 kg	50 kg

Sumber : Pedagang Cicak di 3 Desa

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mak diperoleh:

1. Praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, mirip dengan proses jual beli umumnya, namun memiliki objek yang unik, yaitu cicak. Tingginya minat pencari cicak di Desa Plalangan mendorong Bapak Rendi untuk berani membuka usaha jual beli cicak.

Dengan adanya fenomena tentang jual beli cicak tersebut pak Rendi selaku penjual (pengepul) yang merupakan menjadi salah satu penghasilan

Bapak Rendi. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“karna banyaknya pencari cicak di desa Plalangan ini saya berani membuka usaha jual beli cicak, jadi saya sebagai pengepul yang mana nantinya warga yang mencari (memburu) cicak bisa menjualnya kepada saya. Baik dalam keadaan hidup maupun mati di rumah-rumah sekitar intinya nemu cicak saya ambil langsung dan saya

bawa.”⁶⁵

Demikian juga, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak.

Lihin selaku sebagai pencari (pemburu) cicak:

“Kalau saya awalnya cari di rumah-rumah tetangga awalnya cuma iseng-iseng, karna terbiasa dan hasilnya juga lumayan saya mencari cicak sampai ke desa lain dan nanti hasilnya saya jual kepada pengepul dan aktivitas ini sebagai kerja sampingan saya.”⁶⁶

Di sisi lain, dukungan untuk hal tersebut juga didukung oleh Bapak

Tejo selaku warga Desa Plalangan:

“Mencari dari rumah ke rumah. Iya di Desa Plalangan ini memang ada aktivitas jual beli cicak, dan menjadi salah satu penghasilan dari mereka. Nanti yang pencari atau pemburu cicak bisa menjualnya kepada pengepul, dan orang yang mau beli cicak biasanya langsung ke pengepulnya.”⁶⁷

Berdasarkan hasil pernyataan dan observasi di atas bahwa memang ada praktik jual beli cicak di desa Plalangan yang mana para pencari (pemburu) cicak nantinya bisa mejual kepada pengepul, dan yang mau membeli bisa beli ke pengepulnya langsung.

Praktek perdagangan cicak di Desa Plalangan telah berlangsung selama waktu yang cukup lama. Proses jual beli melibatkan akad, rukun, syarat, dan berbagai aspek lainnya. Akad antara penjual dan pembeli terjadi secara sukarela, menciptakan kewajiban timbal balik di antara keduanya. Kesesuaian atau keabsahan jual beli ditentukan oleh keberadaan rukun dan syarat, sementara jenis transaksi digunakan untuk menilai apakah jual beli tersebut dianggap sah atau tidak.

⁶⁵ Bapak Rendi, *Wawancara* (10 Agustus 2023)

⁶⁶ Bapak Lihin, *Wawancara* (16 Agustus 2023)

⁶⁷ Bapak Tejo, *Wawancara* (16 Agustus 2023)

sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sugeng:

“Saya sebagai penjual dan juga pemburu Cicak saya menjual kepada pembeli berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing, jadi tidak ada pembeli yang merasa rugi karena ternyata Cicaknya tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai kriteria.”⁶⁸

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Rendi selaku pengepul:

“Tidak ada kriteria khusus mengenai jenis atau karakteristik tertentu dari cicak yang harus dijual atau dibeli. Intinya, semua cicak dianggap bernilai dan dibutuhkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua transaksi berjalan dengan sukarela dan didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.”⁶⁹

Berdasarkan hasil pernyataan di atas bahwa praktik jual beli cicak di desa Plalangan kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dilakukan dengan cara sukarela.

Hasil wawancara dengan bapak Rendi selaku sebagai pengepul:

“Sebagai seorang penerima cicak, saya menerima kedatangan pemburu cicak yang datang ke rumah untuk menjual hasil tangkapannya. Cicak tersebut dijual dalam kondisi mati, terkadang ada juga yang dijual masih hidup. Dalam proses pengelolaan, cicak yang telah dibeli dalam kondisi mati ini dicleansing hingga tidak memiliki bau yang tidak sedap. Setelah tahap pembersihan, cicak dibelah dan ditusuk menggunakan bambu, mirip dengan cara membuat sate. Sesuai dengan langkah penusukan, cicak akan dijepit agar terbuka lebar, dan kemudian siap untuk mengalami proses pengeringan.”⁷⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Lihin:

“Para pencari cicak, termasuk saya, datang ke rumah Bapak Rendi untuk menjual hasil buruan cicak. Saya menawarkan cicak tersebut baik dalam kondisi mati maupun hidup. Terkadang, cicak dijual dalam keadaan mati untuk keperluan tertentu, sementara yang lain dijual dalam keadaan hidup. Dalam menjalankan usaha ini, pembeli tokek seringkali langsung mendatangi rumah saya, Bapak Rendi.”⁷¹

Dalam kesempatan lain, peneliti juga melakukan wawancara kepada warga

⁶⁸ Bapak Sugeng, *Wawancara* (18 Agustus 2023)

⁶⁹ Bapak Rendi, *Wawancara* (10 Agustus 2023)

⁷⁰ Bapak Rendi, *Wawancara* (01 September 2023)

⁷¹ Bapak Lihin, *Wawancara* (12 September 2023)

Desa Plalangan lainnya yaitu bapak Sugeng sebagai pencari (pemburu) cicak:

“sekitar dengan harapan menemukan cicak yang dapat dijual. Peralihan pekerjaan ini terjadi karena keinginan untuk menemukan pekerjaan yang lebih ringan dan potensial memberikan penghasilan yang memadai. Awalnya, saya bekerja sebagai pekerja yang menangani kupas singkong di dan untuk ampas pakan sapi, atau yang sering disebut sebagai tukang gacar. Pekerjaan tersebut terbukti sangat melelahkan, terutama saat bekerja lembur hingga sepanjang hari. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mencari alternatif, dan pilihan jatuh pada penjualan cicak. Dalam upaya mencari cicak untuk dijual, saya jalan ke rumah-rumah tetangga dan menjelajahi pohon-pohon di sekitar. Hal ini dilakukan dengan harapan menemukan cicak yang dapat menjadi sumber penghasilan yang lebih stabil dan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Saya menjual hasil tangkapan cicak kepada pengepul dengan ditimbang perkilo disana. Saya mencari cicak tidak langsung disetor ke pengepul melainkan dikumpulkan dulu. Dalam satu minggu mencari baru dikirim. Cicak yang dijual ya dalam keadaan mati namun tidak dikeringkan. Untuk pembeli biasanya langsung beli ke pengepul”.⁷²

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa warga Desa Plalangan melakukan transaksi jual beli cicak. Cicak yang diperoleh yakni hasil dari tangkapan dan mencari dari rumah ke rumah. Motivasi utama masyarakat untuk aktif dalam aktivitas ini adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memadai dan kurangnya peluang pekerjaan yang memadai. Situasi ini semakin diperparah oleh penambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga menciptakan persaingan yang ketat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, jual beli cicak menjadi salah satu cara masyarakat mengatasi tantangan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan di desa tersebut. Praktik jual beli cicak di desa Plalangan, disitu didapatkan ada pengepul dan ada juga pemburu, yang dimana pemburu itu bisa menjual hasil buruannya kepada pengepul. Pemburu mencari cicak dalam jumlah banyak dan dikumpulkan untuk stok

⁷² Bapak Sugeng, *Wawancara* (24 September 2023)

untuk dijual di pengepul di setiap minggunya, kemudian hasil dari buruan cicak dijual kepada pengepul dengan cara ditimbang dan dalam keadaan mati namun tidak dikeringkan. Sedangkan konsumen bisa membeli daging cicaknya langsung ke pengepul

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging Cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Bisnis merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dan segala kegiatan bisnis dianggap sebagai elemen sangat penting dalam warga sekitar untuk mengoptimalkan kualitas hidup. Walaupun bisnis memainkan peran yang krusial, sebagai individu Muslim, kita diamanahkan untuk mengelola kegiatan bisnis dan transaksi jual beli dengan penuh etika dan kebenaran. Hal ini dikarenakan larangan Allah SWT terhadap penggunaan harta yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau batal, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: dan janganlah sebhagian dari kamu memakan harta sebhagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebhagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu menegtahui.*⁷³

Ulamā' tidak membahas hukum jual beli cicak secara khusus. Mereka hanya menjelaskan persyaratan jual beli, termasuk pihak yang berakad,

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, ,(Semarang, ALWAAH, 1989), 46.

barang yang diakadkan, dan proses akad. Dalam hukum Islam, aqid adalah pihak yang melakukan akad atau transaksi sesuai dengan syari'at Islam. Mereka cerdas, ingat, memiliki akal sehat (kesadaran yang utuh), dan bertransaksi berdasarkan prinsip taradili, yang merupakan definisi mukhtar. Mukhtar berarti mereka dapat melakukan transaksi jual beli dengan bebas tanpa terpengaruh.⁷⁴

Perdagangan merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan maksud memperoleh laba. Ajaran Islam menekankan kepada pemeluknya untuk memahami elemen yang dapat mengesahkan atau memastikan keabsahan suatu transaksi dalam proses jual beli. Tujuannya adalah agar interaksi perdagangan berjalan dengan baik dan dengan cara yang menghindari bahaya yang tidak dibenarkan. Dalam ajaran Islam, perdagangan adalah bentuk aktivitas yang telah diatur. Namun, terdapat perselisihan mengenai keabsahan hukumnya menurut syariat ketika diterapkan. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jual beli cicak di Desa Plalangan.

Untuk menghindari praktik yang tidak sah dan memastikan bahwa usaha yang dilakukan memiliki keabsahan secara hukum, mereka yang terlibat dalam perdagangan harus memahami peraturan yang terkait dengan keabsahan dan ketidakabsahan transaksi. Banyak orang Muslim, terutama di Desa Plalangan, yang kurang memperhatikan atau bahkan lupa mempelajari aturan hukum jual beli. Hal ini dapat menyebabkan

⁷⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqih 'ala Madzahibi al Arba'ah, Juz II*, Beirut Libanon: Dar al Alamiah, 150.

penggunaan barang haram ketika mencari keuntungan dan meningkatkan usaha.

Sedangkan dalil Sunnah, Rasulullah SAW bersabda:

*“Usaha yang paling utama (afdhol) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”.*⁷⁵

Sebagai umat Muslim, penting untuk memahami elemen-elemen utama dan persyaratan dalam jual beli agar penghasilan rezeki kita dianggap halal. Terutama, kita perlu memastikan bahwa transaksi dengan orang lain sudah memenuhi standar keabsahan dalam perspektif hukum Islam. Jual beli dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, tetapi sayangnya, masyarakat saat ini cenderung kurang memperhatikan aspek hukum dalam proses jual beli. Banyak yang lebih fokus pada keuntungan semata. Sebagai contoh, kasus jual beli cicak di Desa Plalangan mencerminkan fenomena ini.

Pada dasarnya, kegiatan jual beli cicak di Desa Plalangan terlihat sebagai suatu transaksi jual beli. Ini dapat diidentifikasi dari pertukaran uang dengan barang (cicak) dan peralihan hak kepemilikan yang terjadi. Setiap transaksi jual beli seharusnya dikerjakan atas dasar kesepakatan saling setuju dan tanpa unsur paksaan. Praktek jual beli cicak ini mengalirkan kemudahan kepengepul cicak untuk memperoleh barang dengan mudah, dan bagi pemburu cicak, mereka dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan cicak tersebut. Prinsip ini mencerminkan bahwa jika suatu hal yang di pandang positif oleh manusia, maka hal tersebut dianggap baik pula

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 5*, (Jakarta: Darul Fath, 2010), 34

di hadapan Allah SWT, asalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kesulitan. Dengan kata lain, penekanan pada kemaslahatan umat manusia dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam menjadi dasar penilaian hukum dalam konteks ini. Oleh karena itu, seorang mujtahid yang memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan yang dapat menghasilkan keputusan sejalan dengan kesejahteraan umat manusia dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Karena cicak termasuk hewan yang dianggap najis, para ulama' melarang bisnis jual beli cicak ini. Dalam Hadits Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

*Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata Rasulullah saw telah bersabda: "Barang siapa yang berhasil membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sejumlah tertentu. Jika dia berhasil membunuhnya dengan dua pukulan, kebaikannya akan sedikit lebih rendah dari yang pertama. Dan jika dia membunuhnya dengan tiga pukulan, kebaikannya akan lebih rendah dari yang kedua. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa jika seseorang berhasil membunuh cicak dengan satu pukulan, dia akan mendapatkan seratus kebaikan. Jika dia membunuhnya dengan dua pukulan, kebaikannya akan lebih sedikit dari yang pertama. Dan jika dia membunuhnya dengan tiga pukulan, kebaikannya akan lebih sedikit dari yang kedua."*⁷⁶

Bahwa berdasarkan ajaran Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengizinkan praktik jual beli dalam ajaran Islam, yang mencerminkan pendekatan yang positif terhadap aktivitas ekonomi. Untuk memastikan keabsahan transaksi, ajaran Islam mendorong penerapan syarat dan rukun tertentu dalam setiap jual beli. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesepakatan, kepemilikan yang sah, harga yang wajar, dan penukaran

⁷⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 2009, 42-43

sejenis. Keseluruhan tujuan dari menerapkan syarat dan rukun ini adalah untuk menjaga agar setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, transaksi tersebut dianggap sah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Mengetahui dan mengimplementasikan syarat dan rukun jual beli menurut Islam menjadi hal yang sangat mendasar, sehingga pembeli dan penjual dapat menghindari terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Hasil Temuan

1. Praktik jual daging cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Dalam fiqh, istilah Al-Bai' berarti jual beli atau perdagangan. Istilah ini berasal dari kata menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa kata Al-Bai' dalam bahasa Arab kadang-kadang dipakai agar bisa menggambarkan kata Al-Syira', yang berarti beli⁷⁷.

Sebagaimana penjelasan syeh Taqiyuddin al-Husny di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* sebagai berikut:

الْبَيْعُ فِي اللَّعَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَا لِي بِمَا لِي قَا بِلَيْنِ
لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya : Jual beli Bahasa secara Bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus, ad-Dar al-Fikr, 2013), 87.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sebagian ulama' memberi pengertian:

4) Menurut ulama Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan imbalan yang dapat diterima atau pertukaran harta berdasarkan saling merelakan. Harta dapat didefinisikan sebagai segala jenis properti yang menguntungkan, kecuali properti yang tidak milik atau tidak menguntungkan. Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran harta yang saling diterima, dengan imbalan yang dapat dibenarkan, dan dibedakan dari transaksi lainnya seperti hibah.

5) Menurut Ulama' Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Dalam konteks ini, istilah-istilah seperti ijab qabul merujuk pada proses ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) dalam transaksi jual beli. Jual beli terjadi ketika terdapat pertukaran antara harta yang dijual dan

harta yang dibeli, melibatkan proses komunikasi ijab qabul antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya. Dengan demikian, jual beli tidak hanya melibatkan pertukaran fisik barang, tetapi juga proses komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Ijab (tawaran) merupakan langkah awal dari penjual untuk menyatakan niat menjual barangnya, sedangkan qabul (penerimaan) adalah langkah dari pembeli untuk menerima tawaran tersebut dengan menyetujui harga yang disepakati. Pendekatan

Ulama' Hanafiyah terhadap jual beli mencerminkan pentingnya transparansi, kesepakatan, dan persetujuan dalam setiap transaksi ekonomi.

- 6) Ulama' Ibn Qudamah menyatakan bahwa jual beli terjadi ketika terdapat pertukaran harta yang mencakup pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Hal ini menonjolkan perbedaan antara jual beli dan transaksi lainnya yang tidak berdampak pada kepemilikan mutlak atas barang yang diperoleh.⁷⁸

Menurut beberapa definisi di atas, jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau barang yang memiliki nilai dengan ridha, atau kesepakatan. Dalam jenis transaksi ini, satu pihak memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang diakui oleh syariah dan disepakati bersama. Dengan kata lain, dalam hal ini, jual beli melibatkan pertukaran barang atau barang dengan nilainya, yang dilakukan.

Jual beli harus memenuhi syarat supaya dianggap sah oleh syariat Islam. Ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama setuju bahwa *ijab qabul* adalah satu-satunya rukun jual beli. Penjual menggunakan istilah *ijab* untuk menjual barang, dan pembeli menggunakan istilah *qabul* untuk membeli barang. Namun, karena unsur kerelaan sulit untuk dilihat secara langsung, mereka berpendapat

⁷⁸ Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, 211.

bahwa indikasi kerelaan dapat ditemukan dalam ijab dan qabul atau melalui cara mereka saling memberikan barang dan harganya.⁷⁹

Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam jual beli terdiri dari empat hal, yakni:

- 5) Keterlibatan pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- 6) Kehadiran sighat (lafad ijab qabul).
- 7) Ketersediaan barang yang menjadi objek transaksi (ma'qud 'alaih).
- 8) Adanya nilai tukar yang menggantikan barang tersebut.⁸⁰

Pandangan Ulama' Hanafiyah terhadap rukun jual beli menggambarkan bahwa unsur-unsur seperti pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang dianggap sebagai syarat-syarat (sharat) dalam jual beli, bukan sebagai bagian dari rukun jual beli. Menurut pandangan mereka, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab qabul, yang merupakan ungkapan atau pernyataan dari penjual (ijab) dan pembeli (qabul). Pemisahan antara rukun dan syarat dalam pandangan Ulama' Hanafiyah mencerminkan pendekatan analitis dalam menilai suatu perjanjian jual beli.

Rukun jual beli dianggap sebagai elemen pokok yang harus ada agar transaksi dianggap sah, sementara syarat-syarat dianggap sebagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi untuk menjadikan transaksi itu lebih lengkap atau sempurna. Namun, terdapat syarat-syarat

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

⁸⁰ Nasrun Haroen, 7

tambahan seperti kejelasan objek (barang yang dibeli), kejelasan nilai tukar, dan kejelasan pihak yang berakad, yang harus dipenuhi untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan transaksi tersebut. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, kejelasan, dan etika dalam berbisnis. Namun, syarat-syarat jual beli yang diakui oleh Jumhur Ulama' (sebagian besar ulama) mencakup unsur-unsur seperti pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang:

5) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (d) Berakal sehat
- (e) Atas dasar suka sama suka
- (f) Orang yang melakukan akad⁸¹

6) Syarat yang terkait dalam Ijab dan Qobul

(d) Usia baligh dan memiliki akal sehat.

(e) Qabul harus sesuai dengan ijab.

(f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁸²

7) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

(g) Barang harus bersih atau suci.

⁸¹ Nasrun Haroen, 8

⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 7.

- (h) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemilik sah.
- (i) Harus memiliki manfaat.
- (j) Harus teridentifikasi dengan jelas dan dapat dikuasai.
- (k) Harus memiliki identifikasi yang jelas terkait dengan kedudukannya, jenis, sifat, dan harganya.
- (l) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.⁸³

8) Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Al-Thaman (Harga Pasar) ini mengacu pada harga barang yang berlaku di pasar secara aktual. bahwa al-thaman, yang merupakan nilai tukar barang yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan kondisi pasar, dianggap oleh para ulama fiqh sebagai indikator nilai tukar yang dapat berubah sesuai dengan situasi pasar. Namun, dalam konteks nilai tukar barang, beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan mungkin mencakup kejelasan, keadilan, dan ketepatan nilai tukar:

- (d) Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas.
- (e) Pelunasan biaya dapat dilakukan saat transaksi, walaupun secara hukum dapat menggunakan cek atau kartu kredit. Jika

⁸³ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan (berupa utang), proses pembayarannya harus transparan.

Jika transaksi jual beli melibatkan pertukaran barang, barang yang dijadikan sebagai nilai tukar haruslah barang yang tidak melanggar hukum syariah.⁸⁴

Terdapat praktik jual beli cicak di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Pencari atau pemburu cicak menjual hasil tangkapannya kepada pengepul, seperti Bapak Rendi. Bapak Rendi, sebagai pengepul, membuka usaha jual beli cicak karena tingginya minat pencari cicak di Desa Plalangan. Dukungan untuk praktik ini juga datang dari warga, seperti Bapak Tejo, yang menyatakan bahwa jual beli cicak merupakan salah satu penghasilan di desa tersebut. Kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memadai dan kurangnya peluang pekerjaan yang memadai menjadi faktor utama masyarakat terlibat dalam aktivitas ini.

Dalam hal ini praktik jual belinya yakni ada pengepul dan ada juga pemburu, yang dimana pemburu itu bisa menjual hasil buruannya kepada pengepul. Pemburu mencari cicak dalam jumlah banyak dan dikumpulkan untuk stok untuk dijual di pengepul di setiap minggunya, kemudian hasil dari buruan cicak dijual kepada pengepul dengan cara ditimbang dan dalam keadaan mati namun tidak dikeringkan. Sedangkan konsumen bisa membeli daging cicaknya langsung ke pengepul

⁸⁴ Ghufroon Ihsan, *Al-Fiqh al-Islami*, 92.

Proses jual beli cicak melibatkan akad, rukun, syarat, dan aspek lainnya. Tidak ada kriteria yang ketat, dan transaksi dilakukan secara sukarela antara pelaku jual beli. Proses *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli cicak dilakukan sesuai dengan praktek umum pada transaksi jual beli. Sistem perundingan harga masih digunakan dalam transaksi jual beli cicak. Pemburu cicak menjual hasil buruannya, baik dalam kondisi mati maupun hidup. Pengepul menerima cicak dalam kondisi mati dan melakukan proses pengelolaan seperti pembersihan, pembelahan, dan penusukan menggunakan bambu. Cicak kemudian dijepit agar terbuka lebar dan siap untuk mengalami proses pengeringan.

Aktivitas jual beli cicak di Desa Plalangan dianggap sebagai salah satu cara masyarakat mengatasi tantangan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan. Masyarakat terlibat dalam aktivitas ini sebagai solusi alternatif dalam mencari penghasilan ekonomi. Hasil temuan di atas memberikan gambaran tentang praktik jual beli cicak dari aktivitas tersebut di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging Cicak di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

Dalam sebuah tinjauan yang dilakukan dalam konteks hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli cicak di Desa Plalangan. Dalam konteks ini, setiap transaksi jual beli harus sesuai dengan standar keabsahan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam jual beli menekankan pentingnya menjalankan kegiatan bisnis dan jual beli

dengan etika yang baik dan benar. Hal ini berarti bahwa para pelaku bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, juga ditekankan bahwa dalam Islam, penggunaan harta yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau batil adalah dilarang, yang menunjukkan pentingnya kehalalan dalam asal-usul harta yang digunakan dalam transaksi jual beli dan tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Referensi utama dalam menentukan hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun keduanya memberikan pedoman umum tentang prinsip-prinsip jual beli, tidak ada diskusi khusus mengenai jual beli cicak. Namun, dalam hadits, Rasulullah SAW menekankan pentingnya usaha transaksi yang diberkahi menurut ajaran Islam, yang merupakan transaksi yang diberkahi dan sah dalam pandangan agama Islam.

Jual beli cicak di Desa Plalangan secara umum memenuhi unsur-unsur rukun jual beli, termasuk penjual, pembeli, objek, dan akad. Maka pentingnya pemahaman terhadap syarat dan rukun jual beli dalam Islam untuk memastikan keabsahan transaksi. Masyarakat, terutama di Desa Plalangan, perlu memahami elemen-elemen utama dan persyaratan dalam jual beli agar penghasilan rezeki dianggap halal. Pemahaman dan implementasi syarat dan rukun jual beli menurut Islam menjadi krusial untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Meskipun praktek jual beli cicak di Desa Plalangan secara umum memenuhi unsur-unsur rukun jual beli, perlu diperhatikan penilaian ulama

terhadap jenis barang tertentu. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk memahami hukum Islam dalam jual beli agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hasil temuan ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks jual beli cicak di Desa Plalangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi tentang penjualan daging cicak di desa Plalangan Kecamatan Kalisat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli cicak di desa Plalangan, disitu didapatkan ada pengepul dan ada juga pemburu, yang dimana pemburu itu bisa menjual hasil buruannya kepada pengepul. Pemburu mencari cicak dalam jumlah banyak dan dikumpulkan untuk stok untuk dijual di pengepul di setiap minggunya, kemudian hasil dari buruan cicak dijual kepada pengepul dengan cara ditimbang perkilo dan dalam keadaan mati namun tidak dikeringkan. Sedangkan konsumen bisa membeli daging cicaknya langsung ke pengepul.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah terhadap jual beli daging cicak secara telah memenuhi syarat rukun jual beli sehingga transaksinya sah dan selain itu juga tidak mengandung unsur gharar,riba, dan maisir meskipun yang dijual yakni hewan haram dan menjijikkan namun dalam transaksinya terbilang sah karena tidak ada kecurangan antara penjual dan pembeli dan atas dasar sama sama suka.

B. Saran

1. Terkait dengan jual beli daging Cicak harus ada pembahasan yang lebih mendalam tentang hukumnya. Apalagi traksaksi jual beli ini juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Aparat Desa sebaiknya ikut memperhatikan segala hal yang berpotensi membawa kerugian kepada masyarakatnya, agar masyarakat dapat

melindungi dirinya dari praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Said Muhammad Ubbadi al-Lahji al-Hadmari as-Sahawi, *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah* (Jeddah: Haromain, tt.,
- Abi Ja'far Muhammad bin Jaradi Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wili ayyi Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islam*. Damaskus, ad-Dar al-Fikr, 2013.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2010.
- Djunaedi, MS. Wawan. *Fiqih*. Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Fadal, Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala Shahihaini lil Hakim*. Maktabah Syamilah, Juz 2, 13.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012)
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Milles dan Hubermas. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhajir, Afifuddin. *Fathul Mujib al-Qarib*. Situbondo: Maktabah As'adiyah, 2014.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Surahman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Transito, 1994.
- Syihabuddin al-Qolyubi, *al-Qolyubi*, juz II, 191.

Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penulisan Hukum, (Hukum Islam-Hukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal, skripsi

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: *Suatu Tiinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-.,Adalah* Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,

Hisan, Syifa'ul dan Fikriyah Hanim, *Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*, (Jurnal : UIN KHAS Jember, 2023).

Imam Fawaid, *Analisis Jual Beli Tokek Menurut Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1 2021

Noval Firdaus, A, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada praktik jual beli dengan sistem Real Money Trading di game Mobile Legends (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)*", 2022

Rokhim, Abdul dan Candra Riya Nur Pribadi Putri, *Implementasi Prinsip Antaradhin Dalam Jual Beli Online Produk Fashion Di Sarishop Banyuwangi*, (Jurnal : UIN KHAS Jember, 2021).

Rumawi, *Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal : UIN KHAS Jember, 2021), Jurnal Kertha Semaya 9 (10), 1830-1839. Salsabila, N, "*Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, UIN KHAS Jember)*". 2022

Sa'aadah, Sri Lumatus dan Akor Basori, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)*, Jurnal : UIN KHAS Jember, 2023.

Wahyu Aji Pradana, "*Persepsi Ulama' Pati Jual Beli Tokek di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*" skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

Yuhad Nafisah, "*Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*", skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018,

Zuhri, Moh. Ali Syaifudi dan Welda Anggi Irfania, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal*

Kabupaten Bondowoso". Jurnal, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wawancara :

Bapak Rendi, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 10 Agustus 2023.

Bapak Sugeng, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 10 Agustus 2023.

Bapak Lihin, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 16 Agustus 2023.

Bapak Tejo, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 16 Agustus 2023.

Bapak Rendi, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 01 September 2023.

Bapak Lihin, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 12 September 2023.

Bapak Sugeng, diwawancarai oleh Elva Silviana Mulyani, Jember, 24 September 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Pengepul Cicak

1. Siapa nama Bapak?
2. Apa yang melatarbelakangi anda, sehingga anda memilih untuk bekerja sebagai pengepul cicak?
3. Sudah berapa lama anda menjalani usaha sebagai pengepul cicak?
4. Bagaimana cara penjualan cicak itu sendiri?
5. Bagaimana proses-proses sebelum pengemasan cicak untuk siap dikirim?
6. Bagaimana kriteria cicak yang memenuhi syarat untuk dijual?
7. Apa keuntungan yang anda peroleh selama menjadi pengepul cicak?

Pihak Pemburu (Pencari) Cicak

1. Siapa nama Bapak?
2. Apa yang melatarbelakangi anda, sehingga anda memilih untuk bekerja sebagai pemburu / pencari cicak?
3. Sudah berapa lama anda menjalani usaha sebagai pemburu / pencari cicak?
4. Kapan saja waktu yang anda gunakan untuk membur / mencari cicak?
5. Bagaimana mekanisme penjualan cicak kepada pengpul cicak?
6. Berapa besar keuntungan yang anda dapat selama menjadi pemburu / pencari cicak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangn di bawah ini:

Nama : Elva Silviana Mulyani

Nim : S20182022

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 15 Nopember 2023

Saya yang menyatakan



Elva Silviana Mulyani

S20182022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
 Faks. (0331) 427005, e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id

No : B. / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ / 2023 17 November 2023
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Yth : Kepala Desa Plalangan

Di tempat-

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Elva Silviana Mulyani
 Nim : S20182022
 Semester : XI (Sebelas)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 JUAL BELI DAGING CICAQ (Studi Kasus di Desa
 Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
 NIP. 197706092008011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
DESA PLALANGAN

Jalan Sempolan No. 99 Plalangan Kalisat

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 470/ 112 /35.09.27.2009/ XI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SOFYAN ZULKARNAIN MALIK**
A l a m a t : Dusun Curah lembu RT 001 RW 012 Desa Plalangan
 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Jabatan : **KEPALA DESA PLALANGAN**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ELVA SILVIANA MUYANI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Januari 2000
NIM : S20182022
Alamat : Dusun Jambuan Rt.001 Rw.017
 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Fakultas : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/Angkatan : XI/2018
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Terhitung Mulai Tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 24 September 2023, untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul " **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DAGING CICAK** " (Studi Kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



25 September 2023

Kepala Desa Plalangan

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Elva Silviana Mulyani

Nim : S20182022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
DAGING CICAK (Studi Kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten
Jember)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Kamis, 10 Agustus 2023	Wawancara Bapak Rendi	
2	Rabu, 16 Agustus 2023	Wawancara Bapak Lihin	
3	Rabu, 16 Agustus 2023	Wawancara Bapak Tejo	
4	Kamis, 10 Agustus 2023	Wawancara Bapak Sugeng	
5	Jum'at, 01 September 2023	Wawancara Bapak Rendi	
6	Minggu, 12 September 2023	Wawancara Bapak Lihin	
7	Jum'at, 24 September 2023	Wawancara Bapak Sugeng	



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TEJO
Pekerjaan : Guru
Alamat : Plalangan Kalisat


Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elva Silviana Mulyani
NIM : S20182022
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daging Cicak (studi kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Jember, 16 Agustus 2023

Tertanda


(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RENDI
Pekerjaan : PEDAGANG
Alamat : Plalangan Jambuan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elva Silviana Mulyani
NIM : S20182022
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daging Cicak (studi kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Jember, 10 Agustus 2023

Tertanda


(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LIHIN
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Lembengan Ledokombo


Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elva Silviana Mulyani
NIM : S20182022
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Daging Cicak (studi kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Jember, 16 Agustus 2023

Tertanda


(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUGENG
Pekerjaan : PEDAGANG
Alamat : Plalangan Kalisat


Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Elva Silviana Mulyani
NIM : S20182022
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Daging Cicak (studi kasus di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Jember, 10 Agustus 2023

Tertanda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI

Balai Desa Plalangan Kalisat - Jember



Wawancara dengan Bapak Rendi pengepul Cicak



Wawancara dengan Bapak Sekdes Husein Asnawi

Wawancara dengan Bapak Lihin pencari (pemburu) cicak



Wawancara dengan Bapak Sugeng pencari (pemburu) cicak



Wawancara dengan Bapak Tejo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Elva Silviana Mulyani
 NIM : S20182022
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 22 Januari 2000
 Alamat : RT 001 RW 017, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Riwayat Pendidikan :

8. SD Negeri Plalangan 06
9. MTS Miftahul Ulum Kalisat
10. MAS Miftahul Ulum Kalisat
11. UIN KHAS JEMBER

Organisasi yang Pernah Diikuti :

1. PMII